

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN KAIN TENUN
DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH**
(Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten
Lombok Tengah)



Oleh

MAYA LESTARI

NIM 180201071

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN KAIN TENUN
DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH**
(Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten
Lombok Tengah)

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana
Hukum**



Oleh

MAYA LESTARI

NIM 180201071


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh Maya Lestari NIM: 180201071 Dengan Judul “Sistem Pengupahan Buruh Pengerajin Kain Tenun Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: *19/9/2022*

Pembimbing I



Prof. Dr. Moh. Abdul Nasir, M.Ag., Ph. D

NIP: 197511042001121001

Pembimbing II



Imron Hadi, M. HI.

NIP/NIDN: 2021078303

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 19 September 2022

Hal. **Ujian Skripsi**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram

di Mataram

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat. Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maya Lestari

Nim : 180201071


Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Sistem Pengupahan Buruh Pengerajin Kain Tenun Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah”

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *Munaqasyah*

wassalamu'alaikum Wr. Wb


pembimbing 1,



Prof. Dr. Moh. Abdul Nasir, M.Ag., Ph. D

NIP: 197511042001121001

Pembimbing II,



Imron Hadi. M. HI.

NIP/NIDN: 2021078303

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maya Lestari
NIM : 180201071
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Mataram

Menyatakan bahwa dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 19 September 2022

Saya yang menyatakan

Perpustakaan UIN Mat



MAYA LESTARI

NIM. 180201071

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Maya Lestari, NIM 180201071 dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah”, telah dipertahankan didepan penguji jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Prof. Dr. Moh. Abdul Nasir, MA.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Imron Hadi, M.HI
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Moh. Asyiq Abdullah, M.Ag
(Penguji I)

Abdullah, M.H
(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Drs. Moh. Asyik Amrulloh, M. Ag

NIP: 197110171995031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(Al- Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Puji beserta syukur atas kehadiran Allah SWT. Dengan penuh kesabaran dan kesungguhan hati yang paling dalam skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada Allah SWT:

1. Allah SWT serta Baginda Nabi Muhammad SAW yang berkesempatan memberikan syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini dengan maksimal.
2. Kepada orang tua saya Ibu Sahrah, Almarhum Bapak Katih dan keluarga saya yaitu tante Sahlan, Nenek Kadeng yang selalu mendoakan dan mensupport saya untuk terus semangat dan berusaha menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa
3. Dosen pembimbing saya bapak Prof. Dr. Moh. Abdul Nasir., MA. dan bapak Imron Hadi M. HI yang selalu sabra dalam membimbing saya
4. Sahabat saya Lalu Febri Fajrian Nisa yang selalu menemani jika suka dan duka dari awal sampai akhir menyelesaikan skripsi
5. Kepada teman-teman seperjuangan saya khususnya Angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah Terutama teman kelas saya, kelas B Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas doa dan kebersamaannya serta canda tawa yang telah mereka berikan
6. Almamater dan kampus saya tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-nya untuk kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, khususnya penulis yang dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Kasus di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah” dengan baik.

Dengan penuh rasa kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan apabila tanpa arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Berkat merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa saya terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya serta selalu memberi motivasi hingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Moh. Abdul Nasir., MA selaku pembimbing ke-I dan Bapak Imron Hadi. M.HI yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kepada Kajur bapak Dr. Syukri, M.Ag. beserta staf dosen dan jajaran civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Mataram.

3. Kepada Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Mataram.
4. Kepada Prof Dr. H. Masnun M. Ag, selaku Rektor UIN Mataram.
5. Segenap pihak yang mendukung penelitian ini hingga penelitian yang peneliti lakukan terselesaikan.

Mataram, 12 September 2022

Peneliti,



DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Persetujuan Pembimbing.....	i
Nota Dinas Pembimbing	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Pengesahan Dewan Penguji.....	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Dan Setingan Penelitian.....	7
E. Talaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II PAPARAN DATA TEMUAN	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
B. Pelaksanaan Sisten Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun	34
C. Cara Penyelesaian Permasalahan Antara Pemilik modal Dengan Buruh Pengrajin Kain Tenun.....	40
BAB III PEMBAHASAN.....	51

A. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur	51
B. Analisis Cara Penyelesaian Permasalahan Antara Pemilik Modal Dengan Buruh Pengrajin Kain Tenun Jika Hasil Tetunan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan.....	56
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Dan Cara Penyelesaian Permasalahan Antara Buruh Pengrajin Kain Tenun Dengan Pemilik Modal.....	69
BAB IV PENUTUP.....	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



**SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN KAIN TENUN
DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH STUDI KASUS DI
DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Oleh :

**Maya Lestari
Nim: 180201071**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat Desa Semoyang dalam kerajinan kain tenun dan upah yang berikan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem pengupahan yang terjadi di Desa Semoyang dengan dua cara yaitu *pertama* upah diberikan setelah kain tenun jadi, *kedua* upah diambil setengah dari harga kain tenun, dengan cara pemilik modal memberikan modal atau benang kepada buruh pengrajin kain tenun, maka buruh pengrajin kain tenun diberikan upah oleh pemilik modal sebagai imbalan bagi buruh pengrajin kain tenun. Sehingga ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan kain tenun, maka buruh pengrajin kain tenun mengganti rugi harga benang yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga peneliti terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data yang valid. Proses pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menggali informasi yang lebih banyak kepada masyarakat Desa Semoyang. Adapun teknik analisis data yang digunakan mencakup rangkaian tiga kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan terjadinya sistem pengupahan di Desa Semoyang, dimulai dari perjanjian antara buruh pengrajin kain tenun dengan pemilik modal. pemilik modal memberikan benang kepada buruh pengrajin kain tenun. Ketika terjadinya permasalahan terkait hasil kain tenun yang dibuat oleh buruh pengrajin kain tenun, maka buruh pengrajin kain tenun akan bernegosiasi dengan pemilik modal dan menggantikan harga benang yang diberikan. Dalam tinjauan fiqih muamalah praktik yang dilakukan di Desa Semoyang diperbolehkan karena memenuhi syarat Islam.

Kata Kunci : *Buruh Kain Tenun, Pengupahan, dan Tinjauan Fiqih Muamalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan *lil'alam*, yaitu agama Allah SWT bertujuan untuk mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun akhirat (al-Falah).¹ Islam adalah agama yang universal menganjurkan umat-Nya dengan keyakinan untuk selalu terus berusaha dan tidak berpangku tangan hanya mengharapkan rizki dan ridho-Nya, akan tetapi manusia harus berusaha dan berkhtiyar untuk mencari karunia Allah SWT di muka bumi ini dengan proses yang dimilikinya. Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak lepas dari orang lain untuk melakukan intraksi satu sama lain, baik dalam pekerjaan maupun kemaslahatan umat. Kita sebagai umat manusia harus selalu berusaha untuk mendapatkan rizki selama hidup di bumi ini, karena hidup tidak hanya tentang beribadah akan tetapi manusia harus bisa mengimbangi urusan dunia dan akhirat, dan tidak selalu berpangku tangan kepada Allah SWT tetapi harus ada usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Fiqih muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pengupahan, dagang, kerja sama dagang, pinjem meminjem, simpanan barang atau uang, penemuan, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.²

Upah dalam bahasa Arab disebutkan al-ujrah, dari segi bahasa al-ajru yang berarti '*iwad* (ganti) kata, *al-ujrah*' atau, *al-ajru*' yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain adalah imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Dan

¹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.3

²*Ibid*, hlm, 2.

sebagian ulama mendefinisikannya sebagai, “ kewajiban untuk membayar upah tertentu atas pekerjaan yang berat walaupun bayarannya belum pasti”. Dalam hadist Nabi SAW ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang pengupahan dibayar setelah pekerja atau buruh menyelesaikan pekerjaan, maka majikan harus membayarkan upahnya yang terdapat dari hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya :“*Dari Ibnu Umar RA,berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda:“Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatannya kering.”* (Riwayat Ibnu Majah)³

Seseorang yang meminta pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan maka majikan sebelumnya harus memberitahukan upah yang didapatkan untuk pekerja atau buruh seperti, dalam hadist Nabi Riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta ‘Abd ar- Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : “*Barang siapa yang meminta orang lain untuk menjadi buruh, berikanlah upahnya.*” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)⁴

Dari hadist-hadist Nabi Muhammad SAW diatas dapat dilihat bahwa hukum ujah itu diperbolehkan dengan ketentuan adanya pemberian upah setelah diselesaikannya perkerjaan yang telah dilakukan terlebih dahulu.

³Ibnu Hajar As-qolani, *Bulughul Maram, Kitabul Buyu' Babul Mashaqoti Wahjarati*, (Surabaya Indonesia), hadist ke 933, hlm. 187

⁴*Ibid*, hlm. 187

Sistem pemberian upah antara majikan yang satu dengan majikan yang lain tidak akan selamanya sama, karena tergantung situasi dan lingkungan tempat kerja. Salah satu unsur pokok dalam suatu hubungan antara pekerja atau buruh dengan yang memberikan pekerjaan atau majikan adalah adanya timbal balik antara pekerjaan dan upah. Tanpa adanya unsur upah maka hubungan itu bukan merupakan hubungan kerja. Bukankah seorang buruh itu bekerja untuk tujuan menghasilkan upah. Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaannya, karena upah merupakan sebuah hasil jerih payah yang harus diberikan kepada seluruh para buruh atau pekerja. Upah merupakan salah satu petunjuk penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja, buruh atau pekerja dan keluarganya sangat bergantung pada upah mereka yang diterima untuk mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan sehari-hari, perumahan, dan kebutuhan lainnya.

Aktivitas pengrajin buruh tenun terdapat di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Tenunan diindentik dengan wanita karena di Desa Semoyang menenun dilakukan oleh ibu-ibu dan remaja putri untuk belajar sekaligus sebagai kepercayaan yang telah turun temurun. Buruh tenun mayoritas perempuan yang menekuni sebagai penenun yang dimana tidak memiliki modal awal untuk memulai profesi menenunnya dikarenakan faktor ekonomi, karena buruh tenun untuk memulai profesi menenun dengan bermodalkan jasa atau tenaga.⁵Kegiatan menenun awalnya sebagai pengisi waktu luang di dalam keseharian dikala kegiatan utamanya kosong. Akan tetapi, walaupun kegiatan ini sebagai kegiatan sampingan, namun bagi kaum wanita pada umumnya aktifitasnya sangat diminati, walaupun masih menggunakan alat-alat tradisional yang biasanya disebut alat gedogan dan perangkat-piranti jajak, berire, batang jajak, dan pengiring.

⁵Nurnazmi, “ Pola Hubungan antara Buruh Tenun (Tembe Nggoli) dengan Pemilik Modal di Kelurahan Raba Dompur Barat”, Pendidikan, Vol. 11, No. 1, September 2019, hlm.243.

Kegiatan praktik mengupah pengerajin kain tenun yang dilakukan di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Pengerajin mendapatkan upah dari pemilik modal dengan dua cara, yaitu pertama bagi hasil dari satu kain tenunnya, kedua dengan diberikan upah sebanyak Rp.50.000.00 untuk satu kain tenun dengan benang itu sendiri dari pemilik modal. Dalam praktiknya masyarakat kebanyakan menenun karena tidak ada pekerjaan yang lain untuk menghasilkan uang meskipun upah yang didapatkan tidak sebanding dengan upah didapatkan menjadi buruh tani karena satu kain tenun terkadang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3-4 hari. Masyarakat di Desa Semoyang menjadi buruh tenun pada saat disela-sela sesudah dan sebelum panen padi dikarenakan kurangnya pekerjaan di sawah. Pengrajin buruh tenun mendapatkan upah ketika pekerjaannya sudah selesai, dalam jangka waktu paling cepat 3-4 hari dan jangka waktu paling lama 7 hari diselesaikan untuk mendapatkan upah Rp.50.000.00 untuk satu kain tenun dan satu kain tenun.

Permasalahan yang kerap terjadi ada 2 (dua) yaitu kurang konsistennya buruh tenun dalam menyelesaikan kain tenunya dan produk yang tidak sesuai dengan kualitas kain tersebut. Penyebab kurang konsistennya buruh tenun seperti pekerjaan rumah tangga, acara keluarga, pergi kesawah, kondisi cuaca yang kurang mendukung, dan menganggap sebagai pekerjaan sampingan. Sehingga terjadi keterlambatan buruh tenun dalam menyelesaikan tenunannya yang tidak sesuai dengan perjanjian di waktu awal buruh tenun dalam menyepakati waktunya. Maka pemilik modal akan meminta buruh tenun untuk menyelesaikan tenunannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan buruh tenun, atau jika tidak bisa diselesaikan tepat waktu maka buruh tenun harus mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh pemilik modal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin**

Kain Tenun Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur ?
2. Bagaimana penyelesaian masalah antara pemodal dan penenun jika hasil tenun tidak sesuai dengan kesepakatan pemodal di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengupahan dan cara penyelesaian permasalahan antara buruh pengrajin kain tenun dengan pemilik modal di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur ?

C. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dan manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan sistem pengupahan buruh pengrajinan kain tenun di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian masalah antara pemodal dengan penenun jika hasil tenun tidak sesuai dengan kesepakatan pemodal di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur
 - c. Untuk menganalisis Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengupahan dan cara penyelesaian permasalahan antara buruh pengrajinan kain tenun di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk mengembangkan ilmu dibidang Fiqih Muamalah, khususnya pembahasannya tentang Ujrah. Agar dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat fraktis

Untuk dijadikan gambaran secara mendalam terkait pengupahan buruh pengrajin kain tenun, agar ketidaksesuaian atas praktek pengupahan yang dilakukan oleh pemilik modal atau dikatakan pengepul terhadap buruh pengrajin kain tenun di Desa Semoyang.

Sehingga, masyarakat yang sebagai buruh pengrajin kain tenun dan pengepul atau yang pemilik modal dapat mengetahui secara langsung apa yang jadi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pemilik modal atau pengepul dapat mempertanggung jawabkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama.

Maka dari itu, kedua belah pihak dapat saling memenuhi kebutuhan supaya tidak terjadi ketimpangan atau tidak merugikan satu sama lain.

D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena sebagian masyarakat di Desa tersebut adalah berkembang dalam bidang pengrajin, yaitu pengrajin kain tenun yang pemberian upahnya dihitung perbuah kain tenun dari kerajinan yang diselesaikan pengrajin dan terkadang pemberian upahnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dari awal antara pengrajin dan pemilik modal.

Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah karena sampai saat ini belum ada peneliti yang mengadakan penelitian khususnya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Terhadap Buruh Pengrajin Kain Tenun di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap studi atau karya yang terkait dengan penelitian untuk menghindari duplikasi, plagiasi,

serta keabsahan dan keaslian penelitian yang dilakukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah pengamatan peneliti dari hasil pembahasan karya terdahulu tersebut. Berikut beberapa yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Srimini dengan judul “*Tinjauan Fiqih Mumalah Terhadap Akad Upah Pekerja Sumur Bor (2019)*”⁶

Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada pemberian upah terhadap pekerja atau buruh yang dimana pekerja atau buruh melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan majikannya. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti tersebut adalah sama-sama mengambil tema tentang upah buruh yang diberikan oleh majikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan teori yang digunakan tentang ijarah dan upah.

Sedangkan perbedaan skripsi peneliti ini dengan peneliti tersebut yaitu terfokus pada pemberian upah dengan dua cara yaitu, pertama upah diberikan kepada buruh atau pekerja di muka, dan kedua setelah selesai penggalian sumur bor oleh buruh atau pekerja. Biasanya sistem yang digunakan dalam buruh atau pekerja sumur bor ini dengan sistem borongan, yang dimana buruh atau pekerja merasa upah yang diberikan lebih banyak dan dapat beristirahat lebih banyak tidak terlalu tergesa-gesa dalam penggalian sumur bor. Buruh atau pekerja memberikan peralatan penyaluran air seperti, pipa, tali pompa, kapal PLN, dan pompa air yang tidak bekas. Sehingga penyewa tidak perlu repot untuk membeli peralatan, hanya menunggu dan langsung dipakai.

⁶Srimini, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Upah Pekerja Sumur Bor (Studi Kasus Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)*” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2019), hlm. 4-5.

2. Skripsi yang disusun oleh Ani Hidayati dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen (2019)*”⁷

Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada praktik pengupahan panen kelapa sawit dengan adanya perjanjian terlebih dahulu dari pemanen dengan pemilik kebun sawit, yang dimana upah yang didapatkan oleh pemanen sesuai dengan kesepakatan di awal, meskipun harga kelapa sawit turun ataupun naik tidak mempengaruhi upah yang diberikan oleh pemilik kebun. Adapun metode peneliti ini yang dipakai yaitu metode jenis penelitian lapangan (*field Research*).

Adapun persamaan dan peneliti ini dengan peneliti tersebut adalah sama-sama melakukan kesepakatan kedua belah pihak di awal terkait upah yang diberikan oleh pemilik kebun atau majikan, yang membuat pemilik kebun banyak yang merasa mengeluh karena pemanen tidak memanen kelapa sawit sesuai harapan pemilik kebun, banyak kelapa sawit yang matang tetapi pemanen tidak memanennya.

Sedangkan perbedaan dalam skripsi peneliti ini dengan peneliti tersebut yaitu pemanen memiliki kesanggupan bekerja yang berbeda-beda dan mereka pemanen tidak bekerja di satu lahan kebun tetapi bisa bekerja di tempat yang lain. Upah pemanen tidak dipengaruhi oleh hasil panen baik naik ataupun turun akan tetap sama upahnya, tetapi pemanen di berikan makan dan minum oleh pemilik lahan kebun dan sebagian pemilik lahan kebun memberikan rokok pada pemanen baru mereka melaksanakan tugasnya untuk bekerja.

3. Skripsi yang disusun oleh Nurindah Pertiwi dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata (2021)*”⁸

⁷Ani Hidayati “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Sengingi Hilir Kabupaten Kuatan Sengingi*” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA RIAU 2019), hlm. 5-6.

Pembahasan pada peneliti ini terfokus pada percetakan batu bata yang dibuat oleh pekerja atau buruh untuk membantu memenuhi kehidupan sehari-hari dengan bekerja sebagai pencetak batu bata maka dapat membantu perekonomian masyarakat yang bekerja, karena sebagai buruh atau pekerja pencetak batu bata dapat dilakukan setelah menyelesaikan urusan rumah tangga. Sebelum pekerja atau buruh melakukan pekerjaan terlebih dahulu buruh atau pekerja melakukan perjanjian dengan pemilik usaha, agar ketika bekerja pekerja atau buruh dapat mengetahui batasan-batasan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan sudah dibuat bersama.

Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti tersebut adalah sama-sama menjelaskan tentang upah yang diberikan pekerja atau buruh dan melakukan perjanjian bersama kedua belah pihak sebelum melaksanakan pekerjaan.

Sedangkan perbedaan dalam skripsi peneliti ini dengan peneliti tersebut yaitu upah yang diberikan oleh pemilik usaha sesuai dengan seberapa banyak batu bata yang di buat dan ketika ada batu bata yang rusak maka pekerja atau buruh cetak batu bata akan di potong upahnya oleh pemilik usaha karena disebabkan dari kelalaian dari pekerja atau buruh. Ketika penerimaan upah pekerja atau buruh cetak batu bata tidak akan diberikan upahnya sepenuhnya, akan tetapi buruh atau pekerja akan meminta upahnya ketika pekerjaannya sudah selesai dan ada juga yang meminta setelah batu bata terjual tergantung dari kebutuhan pekerja atau buruh. Ketika pekerja atau buruh cetak batu bata meminta upahnya pemilik usaha tidak langsung memberikan upah yang diminta pekerja atau buruh, tetapi upah akan diberikan ketika setelah beberapa hari berlalu yang menyebabkan para pekerja atau buruh

⁸Nurindah Pertiwi “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ALAUDDIN Makassar 2021), hlm. 6-7.

cetak batu bata berhutang ke tetangga atau warung untuk kebutuhan sehari-hari.

F. Kerangka Teori

1. Pengupahan dalam Islam

Upah dalam bahasa Arab disebutkan al-ujrah, dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti) kata, *al-ujrah*' atau, *al-ajru*' yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain adalah imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti "upah" atau imbalan, karena lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang terhadap orang lain atas usaha, kerja, dan prestasi kerja yang dilakukannya.⁹ Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (Pemilik Modal) untuk membayar upah buruh yang menenun. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pemilik modal dengan buruh tenun yang didasarkan berdasarkan prinsip keadilan.

2. Pengertian Ujrah

Menurut fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut ujrah atau upah. Menurut pandangan syariat Islam *ujrah* atau upah merupakan hak dari orang yang bekerja atau kewajiban orang memperkerjakan untuk membayar upah. Dalam perspektif Islam, *ujrah* disebut jasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, *ujrah* adalah hak seseorang yang pasti didapatkan oleh pekerja dari majikan atau pemilik

⁹Fauzi Caniogo, *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*, Jurnal Textura, Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2018, hlm.39

modal atas kerja kerasnya dalam pekerjaan yang dilakukan selama waktu mengupah dan pembayaran upah tersebut harus sesuai dengan perjanjian dan persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁰

Difinisi upah menurut undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tercantum paada pasal 1 Ayat 30 yang berbunyi:

“upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalm bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan di lakukan”.¹¹

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan di tetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.¹²

Dari definisi di atas semua dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerjaan untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut perjanjian atau kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

3. Dasar Hukum Ujrah

a. Al-Qur'an

¹⁰Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 4, No. 2, Tahun 2020, hlm. 23.

¹¹*Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.5.

¹²Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 Poin b

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya :*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*¹³

Arti dari ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu dari anak perempuan Nabi Ishaq AS, merasa kagum terhadap Nabi Musa AS bekerja keras dan fisiknya yang kuat serta kesantunannya. Anak perempuan itu bermaksud untuk menyewa tanaga dan jasa Nabi Musa AS, terkait sistem pengupahan yang akan diterima dan pembayaran yang dapat menggambarkan proses penyewaan jasa dan tenaga kerja bagi Nabi Musa AS.¹⁴

b. Hadist

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قُل: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
:أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya : *"Dari Ibnu Umar RA,berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda: "Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering." (Riwayat Ibnu Majah)*¹⁵

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa Nabi SAW sangat menganjurkan pemilik modal atau majikan untuk menyegerakan membayar upah kepada pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan terebut.

¹³QS Al-Qashash [28]:26

¹⁴<https://tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat.28-al-qasas/ayat-26.diakses> tanggal 21 Maret 2022, pukul 10:35

¹⁵Ibnu Hajar As-qolani, *Bulughul Maram...*,187

4. Rukun Ujrah
 - a. Adanya 2 orang yang berakad
 - b. Adanya sighat (ijab dan qabul)
 - c. Adanya sewa atau imbalan
 - d. Adanya manfaat
5. Syarat Ujrah
 - a. Baliq dan berakal
 - b. Pihak-pihak yang yang berakad rela dan tanpa paksaan dalam melakukan akad.
 - c. Manfaat menjadi objek akad harus diketahui dengan jelas
 - d. Objek akad tidak cacat dan bisa diserahkan dan digunakan secara langsung
 - e. Objek akad adalah sesuatu yang halal
 - f. Yang disewakan bukan kewajiban bagi penyewa
 - g. Objek akad merupakan sesuatu yang disewakan
 - h. Upah atau sewa dalam ujarah harus jelas,tertentu, dan sesuatu yang dimiliki nilai ekonomi.
6. Objek Ujrah
 - a. Ujrah berbentuk sesuatu yang dianggap harta menurut syariat islam
 - b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat, barang barang maupun jasa yang diperbolehkan dari syariat islam
 - c. Ujrah atau imbalan bukan hal yang sama dengan yang disewakan.¹⁶
7. Macam-macam upah (Ujrah)
 - a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sama dengan pekerjaannya yang sesuai dengan jumlah nilai telah disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja atau buruh) pada saat

¹⁶<https://wakahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-iti-ujrah-dalam-islam>, diakses tanggal 25 Maret 2022, pukul 17:15.

transaksi pembelian jasa, oleh karena itu untuk menentukan tarif atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa akan tetapi jika belum menentukan upah yang disepakati kedua belah pihak maka harus menentukan upah yang pantas sesuai dengan pekerjaannya atau upah normal biasa diberlakukan dan sama dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al- musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari pada yang telah disebutkan, sebagaimana dari pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut harus mengikuti ketentuan syara.¹⁷

8. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi anjir, apabila barang yang di tangannya rusak.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang memiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapatan tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

Ulama hanafiyah juga hampir mirip dengan pendapat di atas. Hanya saja diuraikan lagi:

a. Jika benda ada di tangan ajir

- Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir

¹⁷Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*, Jurnal Textura, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018, hlm. 44.

- b. Jika benda berada di tangan penyewa
Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.¹⁸

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan memperhatikan kaidah ilmiah dan pencapaian tujuan penelitian.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, yang dapat digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, dengan cara menayakan kepada responden baik secara lisan maupun tulisan agar mendapatkan informasi yang benar.²⁰

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian adalah melakukan wawancara dengan subjek untuk mendapatkan informasi data yang akurat, agar peneliti memperoleh informasi yang akurat, maka peneliti turun langsung kelapangan.

Peneliti turun kelapangan untuk mengetahui masalah yang terjadi dilapangan supaya mendapatkan informasi yang valid terhadap penelitian yang akan diteliti dilapangan, sebelum peneliti turun ke lapangan peneliti telah mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap sistem pengupahan buruh pengrajinan

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm.135-136

¹⁹Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm.4

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.18

kain tenun di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, maka sumber data yang akan peneliti gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literature ini, yakni meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Data primer bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹ Sehingga yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu buruh pengerajin kain tenun dan pemilik modal dengan cara memberikan benang untuk ditenun dan mendapatkan upah ketika pekerjaan kain tenun sudah selesai.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap primer. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literature atau pustaka, naskah dan juga dokumen. Data sekunder ini dalam penelitian diperoleh dari berbagai literature atau pustaka, antara lain buku-buku fiqih muamalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu:

a. Observasi

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.106

²²*Ibid*, hlm, 106.

Observasi merupakan satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang diketahui.

Tehnik observasi dibagi menjadi dua macam yaitu tehnik observasi partisipan (*participant Observer*) dan tehnik non partisipan (*Non Participant Observer*).²³ Teknik yang digunakan peneliti yaitu *non-participation observer* adalah suatu bentuk observasi yang dimana peneliti terjun langsung ke lokasi sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan menenun yang dilakukan oleh ibu-ibu dan gadis-gadis yang ada di Desa Semoyang. Dengan tujuan peneliti dapat mengetahui tata cara pembuatan kain tenun dan hasil upah yang didapatkan ketika selesai menenun dari majikannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan informasi berhubungan dengan objek yang diteliti dengan cara mengetahui fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak bertemu, baik itu peneliti ataupun subjek kajian secara langsung berinteraksi dengan aktif agar bisa mencapai tujuan dan data yang didapatkan baik dan akurat.

Wawancara dibagi menjadi 3, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan

²³ Syafnidawati, *Pengamatan Observas di Universitas Raharja*, <http://raharja.ac.id/observasi/> diakses tanggal 20 Januari 2019, Pukul 23.39

diperoleh.²⁴Wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan yang secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpul data.²⁵

Tehnik wawancara yang digunakan peneliti adalah tehnik wawancara terstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan menggunakan pedoman wawancara. Pihak peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak penenun, pemodal, dan pembeli kain tenun di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, serta peneliti akan mewawancarai masyarakat yang lain yang sebagai penenun di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupalaporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, untuk melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.233

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.270

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Display Data (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *Display Data*. Dalam *Display Data* dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat neratif. Melalui penyajian ini akan memudahkan untuk memahaminya.

c. Verifikasi/ kesimpulan

Dalam *Verifikasi* data dilakukan apabila kesimpulan awal ditemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif ini, mungkin dapat menjawab fokus penelitian yang sejak awal, tetapi mungkin juga tidak dapat menjawabnya, karena masalah yang timbul dalam penelitian sifatnya sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun kelapangan.

6. Validasi Data

Tujuan dari validasi data adalah untuk menemukan dan membuktikan penelitian yang dilakukan peneliti yang sesuai dengan kenyataan yang jelas dan benar-benar terjadi dilapangan.

Teknik pemeriksaan yang digunakan untuk meningkatkan validasi data penelitian, yaitu:

a. Menambah waktu penelitian

Apabila data atau informasi yang didapatkan peneliti kurang lengkap dan akurat, sedangkan waktu penelitian telah habis maka peneliti akan menambahkan waktu sebanyak satu

minggu penelitian supaya peneliti mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

b. *Peer Review*

Tehnik ini dilakukan dengan cara mengungkapkan dalam bentuk diskusi dengan teman sejawat atau para pihak yang memiliki pengetahuan dari kemampuan didalam bidang yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika hasil penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang saling berkaitan satu sama lain, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari penelitian secara menyeluruh mengenai apa yang akan peneliti uraikan.

BAB I atau bab pendahuluan, peneliti akan membahas pendahuluan yang akan diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, talaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang di gunakan peneliti, sistematika pembahasan.

BAB II, diuraikan mengenai data dan temuan penelitian yang di dapatkan pada saat di lapangan, yaitu pembahasan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, sejarah berdirinya, dan lain-lain.

BAB III, berisi tentang pembahasan dan analisis terhadap data-data hasil temuan terhadap Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

BAB IV, yang berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Semoyang yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Posisi Kelurahan Semoyang bisa dikatakan sangat plosok dan jauh dari kota. Daerah pedesaan yang masih sangat alami dan suasana dingin serta panas yang bergantian setiap tahunnya. Jumlah penduduk Desa Semoyang 6132 jiwa dengan luas wilayah secara keseluruhan 912.042 Ha. Desa Semoyang terdiri dari 22 dusun yang dimana hampir setiap dusun dijadikan sebagai objek penelitian, pusat pemerintahan desa berada di jalan Pemban Aji Bagek Pengadang, Desa Semoyang. Batas wilayah Desa Semoyang pada:

Sebelah Utara : Desa Ganti

Sebelah Selatan : Desa Bilelando

Sebelah Timur : Desa Tangun

Sebelah Barat : Desa Landah, Desa Kidang²⁶

a. Iklim

Terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang dimana jika dilihat dari data yang tertulis dalam profil Desa:

- Curah hujan	:25,00 mm
- Jumlah bulan hujan	: 6, 00 bulan
- Kelembapan	: 7,00
- Suhu rata-rata harian	: 37,00 oC
- Tinggi tempat dari permukaan laut	: 100,00 mdpl ²⁷

²⁶ Profil Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2018, Tanggal 15 Juli 2022.

²⁷ *Ibid.*

b. Orbitasi

Jarak ke ibukota kecamatan yaitu 7,00 km dengan waktu yang ditempuh 0,50 jam, sedangkan jarak yang ditempuh menuju kabupaten/ kota yaitu 20,50 km dengan durasi waktu 1 jam. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor sekitar 6 jam dan untuk menuju provinsi dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota 67,00 unit,. Jarak ke ibu kota provinsi 49,00 Km. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 18,00 Jam Kendaraan umum ke ibu kota provinsi 89,00 unit.

Adapun mayoritas masyarakat Desa Semoyang berkerja sebagai petani dan peternak. Jika dari jumlah tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan dan fasilitas lainnya sudah sangat baik dan lengkap, sehingga semua dapat berjalan dan terkordinir dengan baik oleh aparat pemerintah ataupun desa.²⁸

2. Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Semoyang termasuk Desa yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan jumlah penduduk 6132 jiwa. Terlihat dari setiap dusun memiliki masjid masing-masing dan masyarakat sangat semangat Ketika ada hari perayaan dalam Islam, mereka antusias merayakan dengan senang, seperti menaikan makanan (*dulang*) ke masjid saat ada perayaan dalam Islam.

Adapun Sebagian besar sekolah desa semoyang bernaung di pondok, seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Akhir (SMA).

²⁸ *Ibid.*

3. Sosial Ekonomi

Berikut ini data beberapa masyarakat penenun Desa Semoyang sebagai berikut.

Tabel. 2.1

Data Buruh Pengerajin Kain Tenun Di Desa Semoyang²⁹

No	Pengerajin	Pendidikan	Umur	Jumlah
1	Mandak	SD-SMA	20-50	15
2	Bagekkerongkong	SD-SMP	25-45	10
3	Kebon	SD-SMP	28-50	13

Tabel. 2.2

Data Pemilik Modal Di Desa Semoyang³⁰

No	Pemilik modal	Pendidikan	Umur	Jumlah
1	Mandak	SD	45	1
2	Bagekkerongkong	Mahasiswa	23	1
3	Kebon	SD	39	2

Dari data diatas masyarakat Desa Semoyang beberapa berprofensi sebagai pengerajin kain tenun sebagai kerja sampingan dari pekerjaan rumah tangga atau petani dan mengisi ruang kosong tidak ada pekerjaan di sawah atau di rumah.

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan penduduk Desa Semoyang bisa dikatakan sangat baik, terbukti dari peningkatan jumlah penduduk menurut Pendidikan semakin mambaik dari tahun ketahun.

²⁹ Wawancara, semoyang 16 September

³⁰ Ibid

Data Tingkat Pendidikan Di Desa Semoyang³¹

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0	0
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ Play group	517	529
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1527	1598
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	337	365
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	0	0
7	Tamat SD/Sederajat	3201	3369
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	762	773
9	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	1054	1143
10	Tamat SMP/ Sederajat	2987	2897
11	Tamat SMA/Sederajat	2373	2213
12	Tamat D-1/Sederajat	714	679
13	Tamat D-2/Sederajat	109	99
14	Tamat D-3/Sederajat	219	198
15	Tamat S-1/Sederajat	1027	918
16	Tamat S-2/Sederajat	152	19
17	Tamat S-3/Sederajat	27	9
18	Tamat SLB A	7	1
19	Tamat SLB B	3	1

³¹ *Ibid.*

20 Tamat SLB C

2


0

Jumlah Total

14.928

14.811

5. Struktur Pemerintahan Desa Semoyang³²



³² Ibid.

B. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Dalam skripsi ini peneliti akan menguraikan beberapa hal yang terkait dengan hasil temuan terhadap praktik jual beli kain tenun antara pengrajin kain tenun dengan pemodal kain tenun atau pengepul yang terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

1. Upah Diberikan Setelah Kain Tenun Tersebut Sudah Jadi

Terkait dengan upah buruh pengrajin kain tenun, biasanya pengrajin kain tenun akan menerima upah dari pemilik modal, setelah mereka menyelesaikan satu kain tenun atau pada saat waktu yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengrajin kain tenun yang mengatakan bahwa jika kain tenun yang dibuat belum selesai maka mereka tidak bisa menerima upah dari pemilik modal seperti yang dia katakan waktu mewawancarai Ibu Sri:

“Aok tetun, ye wah alasan aku mele bait upak nyesek anak, aku demen endah isik pengepul sak tie (inak kedasi) jak soal dimen selese sesekan sekek langsung tebayah isiq sak epe benang, lamun ajin sesekan 100.000 jarin ite teupak 50.000. ndek girang teutang, dait endah ndek te perlu bedoe modal, sengk benang olek nie sak pengepul, jarin ite jak cume siepn alat atal doang”.

“Iya benar, itulah alasan saya mau mengambil upah menenun nak, saya suka juga sama yang pemilik modal yang itu (ibu kedasi), soalnya selesai satu kain tenun langsung dibayar oleh pemilik modal, jika harga kain tenun 100.000 maka kita di upah 50.000. Tidak pernah dihutang, dan juga saya tidak perlu modal, karena benang atau bahannya dari dia pemilik modal, jadi kita hanya mempersiapkan alat-alat tenun saja”³³.

Pernyataan Ibu Sri hampir sama dengan yang dikatakan oleh Ibu Dirani, bahwa upah akan diterima oleh pengrajin kain

³³ Ibu Sri (Pengrajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

tenun apabila kain tenun yang dibuat sudah jadi, Ibu Dirani mengatakan:

“Aok, pasn wah jari sekek sesekan taokte bayah langsung terus ite cukup bedoe alat alat nyesek soal bahan olek nie. Laguk sendekman mulai nyesek tebarak te isik pengepul pire kebelo dait lebar sesekan. Jarin lebar sesekan ni arik kurang lebih semester dait kebelon due meter kurang lebih”.

“Iya, pada saat sudah jadi satu kain tenun baru dibayar langsung terus kita cukup mempunyai alat-alat tenun saja soalnya bahannya dari dia (pengepul)”. Akan tetapi sebelum mulai menenun kita yang penenun dikasih tau sama pemilik modal beberapa Panjang dan lebar kain tenun ini dek kurang lebih semester dan panjangnya dua meter kurang lebihnya”.³⁴

Ibu Madar yang juga mengatakan bahwa pemilik modal akan memberikan mereka upah apabila kain tenun yang mereka buat sudah jadi. Ibu Madar mengatakan:

“Aok anake, ndkt yak pineng angkak pikiran modal lamut bait upak nyesek ni, sengak dimin wah jari sesekan langsung tebayah jkari upak te. Laguk sendakman te bait bahan ite beketuan juuk berembe ukuran kereng sesek sak te pinak. Nah jari ukuran belo dait lebar sesekan tie marak ukuran sak muq te pina kite belon due meter dait lebar semester kurang lebih nu”.

“Iya nak, tidak akan pusing makanya mikirin modal kalau ambil upah tenun ini, karna pada saat udah jadi satu kain tenun langsung dibayar sekaligus itu jadi upah kita. Tetapi sebelum kita ambil bahan kita bertanya berapa ukuran kain tenun yang kita buat. Jadi ukuran panjang dan lebar kain tenun yang dibuat seperti untuk panjang panjang dua meter dan lebarnya satu meter kurang lebihnya”³⁵

³⁴ Ibu Dirani (Pengrajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

³⁵ Ibu Madar (Pengrajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

Pernyataan dari para buruh kain tenun tersebut, dibenarkan oleh pemilik modal Ibu Kedasi jika pemilik modal akan memberika upah kepada pengerajin kain tenun apabila pengrajin tersebut sudah jadi, upah yang akan diberikan oleh pemilik modal ke pengrajin kain tenun setengah dari harga kain tenun yang mereka tenun, jika harga kain tenun yang dibuat pengrajin seharga 100.000 maka pengrajin akan menerima 50.000 sebagai upahnya dan jika harga kain tenun yang dibuat seharga 150.000 maka pengerajin kain tenun diupah 75.000 oleh pemilik modal karena kain tenun yang dibuat oleh pengrajin beragam ragam harganya. Ibu Kedasi mengatakan:

“Aok arik, sengk aku kance tukang sesek saleng tolong dasarn, berembe ntan adit sak pade mauk untung, ye ampoke mele aku ole benang atau bahan, terus tukang sesek-tukang sesek cume sadang alat alat nyesek doang arik, lamun wah jari sesekan sak tegawek isik tukang sesek baru aku bayah nie setenge olek harge kereng sesek saq mun pinaq, laun lamun ajin sesekan saq mun pinaq isik penyesek ajin 100.000 ite upak nie 50.000. sengk luek penyesek jarin macem macem ajin sesekan sak mun pinaq”.

“Iya dek, karna saya dengan pengrajin kain tenun saling tolong-menolong dasarnya, gimana caranya supaya saling menguntungkan, itulah alasan kenapa saya mau memberikan buruh pengrajin kain tenun benang atau bahan-bahannya, terus pengerajin kain tenun hanya mempersiapkan alat-alat tenunnya saja dek, kalau sudah jadi kain tenun yang dibuat oleh pengrajin kain tenun baru saya akan bayar mereka dari harga kain tenun yang dibuat, jika harga kain tenun yang dibuat oleh pengrajin kain tenun seharga 100.000 kita kasih upah ke pengrajin 50.000. soalnya banyak pengrajin kain tenun jadi bermacam macam harga kain tenun yang dibuatnya ”.³⁶

³⁶ Ibu Kedasi (Pemilik Modal), wawancara, Semoyang, 20 juli 2022.

2. Upah Diambil Setengah Dari Harga Kain Tenun.

Dalam praktik perjanjian antara pemilik modal dengan pengrajin kain tenun ini ialah sistem pengupahan, terkait dengan pengupahan ini peneliti menemukan bahwa dalam pengupahan, pihak buruh pengrajin kain tenun akan memperoleh upah dari setengah harga kain tenun yang yang dibuat oleh pengrajin kain tenun yang sudah disesuaikan oleh pemilik modal pada perjanjian awal sebelum pembuatan kain tenun.

Pengrajin kain tenun akan mendapatkan upah sesuai dengan jenis kain yang ditenun, jika kain tenun yang dibuat jenis dan kualitasnya bagus banyak diminati oleh masyarakat maka upahnya semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika kain tenun yang dibuat kualitasnya kurang bagus dan tidak diminati oleh masyarakat maka upahnya akan menurun pula.

Buruh kain tenun juga akan menerima upah langsung setengah dari harga kain tenun yang dibuat apabila kain tenun yang dibuat harganya mahal maka dia akan mendapatkan upah yang besar.

Kondisi di atas tersebut sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti terhadap pihak buruh pengrajin kain tenun yaitu Ibu Dirani yang memaparkan:

“Aok tetu apin anak, ite cume nesek doang olek te, laun kain sak muk sesek sesuai ruen benang sak muk te tebeng isik pengepul baun te ite tentun kereng ape saq yak te sesek, laun missal muk te sesek kereng saq agak mahel jak mahelan isik te bayah, missal laun munt e sesek kereng sak aji 120.000 ribu, ite terimak kepeng 60.000 ribu, laguk missal ajin 100.000 jak kereng muk te sesek jak uli 50.000 mau ite sak nyesek. pengepul olek benang atau bahan bahan jak, ite cuma tinggal nyesek doang, lamu pengepul jak kareng terimak jari”.

“Iya benar nak, kita cuma menenun saja di sini, nanti kain yang kita tenun sesuai dengan rupa benang yang diberikan oleh pemilik modal nanti kita bisa tentukan mau buat kain

tenun seperti apa, nanti misalkan kita tenun kain tenun yang yang lebih mahal, maka upah kita juga semakin mahal, misalkan nanti kita tenun kain tenun yang harganya 120.000, maka kita terima upah 60.000, tetapi misalkan nanti kain tenun yang kita buat harganya 100.000 maka kita dapat 50.000 yang nenun. Dari pemilik modal benangnya atau bahannya, kita tinggal nenun, kalau pemilik modal tinggal terima jadi”.³⁷

Pernyataan Ibu Dirani sekarang dengan yang dikatakan oleh Ibu Sri yang mengatakan upah dalam membuat kain tenun ini bermacam-macam, karena upah yang akan diterima sesuai dengan harga dari kain tenun yang dibuat pengrajin.

“Aok tetu anak, aku lek ten mauk upak elek pengepul, upak ite sak nyesek tergantung sesekan sak muk te sesek, lanum solahan atau jenis bagus jak sesekan uli mahelan isik tetupak, piran piran selese taok te bayah, pokok jak ite tetupak olek setenge ajin sesekan sak muk te pinak”.

“Iya benar nak, saya dari sini dapat upah dari pemilik modal, upah kita yang sebagai buruh kain tenun tergantung dari kain tenun yang kita buat, jikalau bagus atau jenis kain tenun lebih bagus maka mahal juga upah kita, kapan kapan selesai baru kita terima upah, yang terpenting kita di upah dari setengah harga kain tenun yang kita buat”.³⁸

Pernyataan Ibu Sri di atas dibenarkan oleh pihak pemilik modal yaitu Ibu Kedasi bahwa pemilik modal tidak akan bisa memberikan upah apabila pengrajin kain tenun belum menyelesaikan satu kain tenun. Jadi apabila pengrajin kain tenun akan mendapatkan upah setelah mereka menyelesaikan kain tenun yang dibuatnya, jika kain tenun yang dibuat sudah jadi

³⁷ Ibu Sri (Pengrajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

³⁸ Ibu Sri (Pengrajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

maka barulah dia akan mendapatkan upah sebanyak setengah harga kain tenun yang dibuat yang mengatakan:

“Aok anak, upak dengan nyesek olek aku tergantung elek jenis sesekan ape mun sesek, macem macem ajin sesekan saq tepinaq isiq penyeseq, arak sak aji 100.000 sampe aji 150.000. nie cume nyesek laun mun wah jari sekek sesekan yakh upakn setenge lek ajin kereng sesek mun sesek, misaln laun mun sesek kereng sesek sak bagus jenisn jak mahelan sik te ongkos, pokok upak nie sak nyesek jak tergantung jenis sesekan wah”.

“Iya nak, upah mereka yang buruh menenun dari saya tergantung dari jenis kain tenun yang di tenunnya, bermacam-macam harga kain tenun yang dibuat oleh penenun ada yang harganya 100.000 sampai 150.000. Dia cuma menenun nanti kalau sudah jadi satu kain tenun saya akan mengupahnya setengah dari harga kain tenun yang di tenunnya, misalkan kalau kain tenun yang di tenunnya bags jenisnya maka lebih mahal upah yang di dapatkan, pokoknya upah dia yang nenun tergantung dari jenis tenunan”³⁹.

Pernyataan dari pemilik modal Ibu Kedasi diperkuat oleh pengrajin kain tenun yaitu Ibu Dejan yang mengatakan bahwa pengrajin kain tenun akan mendapatkan nominal upah dari pemilik modal sesuai dengan harga kain tenun yang di buat oleh pengrajin kain tenun. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Dejan:

“ meni arik, lamun masalah upak penyeseq olek pengepul jak ndek begantung jok pengepul, laguk begantung ojok jenis sesekan sak ite penyeseq pinak. Lamun aku kan sesek kereng komalo ajin sesekan ni arik aji 100.000, nah jarin aku mauk upak lek pengepul 50.000, laguk dengan kan laun separo arak sak sesek sesekan lain sak aji 120.000, 130.000 dait 150.000, nah laun mun mahenan ajin

³⁹ Ibu Kedasi (Pemilik Modal), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

*sesekan jak mun pinak penyesek mahenan nok upak olek pengepul”.*⁴⁰

“begini dek, kalau masalah upah pengrajin kain tenun oleh pemilik modal itu tidak bergantung ke pemilik modal, tetapi dia bergantung ke jenis kain tenun yang dibuat. Kalau saya ini buat kain tenun jenis komalo harga kain tenun ini adek seharga 100.000, jadi saya mendapatkan dari pemilik modal dari pemilik modal 50.000, tetapi orang lain Sebagian ada yang menenun kain tenunan yang lain yang harganya 120.000, 130.000 dan 150.000, nah nanti kalau mahal harga kain tenun yang dibuat pengrajin kain tenun lebih mahal maka upahnya akan semakin mahal dari pemilik modal”.

C. Cara Penyelesaian Permasalahan Antara Pemilik Modal Dengan Penenun Jika Hasil Tenunan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk menyelesaikan permasalahan sistem pengupahan buruh pengerajin kain tenun yang ada di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Kain Tenun Harus Di Lelang Jika Hasil Tenunan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Pemilik Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, resiko atas perjanjian antara pemilik modal dengan buruh pengerajin kain tenun tersebut ditanggung oleh pihak pengerajin kain tenun. Resiko yang dimaksud disini adalah resiko atas tidak dibayarnya atau tidak diambilnya kain tenun yang sudah dibuat penenun oleh pemilik modal tersebut dikarenakan kain tenun hasil tenunan pengerajin tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal, bisa jadi hal tersebut dikarenakan oleh warna kain dan kerusakan pada kain tenun.

⁴⁰ Ibu Dejan (Pengerajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

Permasalahan di atas terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan pengerajin kain tenun yaitu Ibu Sri, dia mengatakan bahwa jika kain tenun yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan pemodal maka kain tenun tersebut akan ditolak dan pengerajin tidak mendapatkan upah apapun dari pemilik modal. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sri:

“laun mun wah jari sekek sesekan sak muk te pinak jsk ite antih pengepul periksaq sesekan ni, laguk searan usaha pasti arak doang taok te salak, sengk laun kadang tetolak sesekan isik pengepul, anakh. Laun tetolakn sesekan gare gare sesekan salak warne, salak model atau lain lain uni pengepul tepetulakn terus sesekan nu, ite tesuruk jual jok dengan lain dakakn murak an. Mun ndek laku jak ite adek jari kawih”.

“nanti kalau sudah jadi satu kain tenun yang kita buat, maka kita tunggu pemilik modal memeriksa kain tenun ini, tapi Namanya juga usaha pasti ada saja tetak salah kita, soalnya nanti terkadang ditolak tenunan yang kita buat oleh pemilik modal, nak.nanti di tolak hasil tenunan kita gara-gara kain tenun salah warna, salah bentuk, atau yang lain lain katanya pemodal, terus kain tenunan itu dikembalikan. Kita disuruh jual ke orang lain meski lebih murah. Kalau tidak laku, maka kita biarkan buat dipakai”.⁴¹

Pernyataan Ibu Sri juga dibenarkan oleh pengerajin kain tenun Ibu Dejan yang menyatakan kain tenunnya ditolak apabila pemilik modal tidak menginginkan hasil tenunan pengerajin. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Dejan:

“lamun salak ruen sesekan marak kemelek pengepul, soal kan kadang laun nie cume suruk sesek kain jenis doang, ndekn wah barak warne atau bentukn”

“ kalau bentuk tenunannya salah tidak seperti keinginan pemilik modal, soalnya kadan-kadang dia hanya

⁴¹ Ibu Sri (Pengerajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

menyuruh jenis kain tenun saja, tidak pernah kasih tau warna atau bentuk kainnya”⁴²

Dari kejadian di atas akan mengakibatkan tidak adanya pendapatan atau pemasukan yang akan diperoleh oleh pihak pengrajin kain tenun dari benang milik pengepul atau pemilik modal.

Resiko lainnya juga ialah apabila terjadi kerusakan atau cacat terhadap kain tenun yang di buat yang disebabkan oleh kelalaian pihak pengrajin kain tenun maka pihak pengrajin kain tenun akan ganti rugi berupa kain tenun yang baru dengan benang beli sendiri sebagai pengganti benang yang sudah diberikan oleh pemilik modal terdahulu. Karena pemilik modal tidak ingin rugi begitu saja karna kelalaian pihak pengrajin kain tenun, inilah yang menjadi alasan pemilik modal mencantumkan syarat-syarat atau bentuk tenunan tersebut pada waktu melakukan negosiasi.

Keadaan tersebut tergambar dari kutipan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengrajin kain tenun diantaranya: Ibu Dirani yang mengatakan jika kain tenun yang dibuat akan ditolak oleh pemodal maka pengrajin siap menerima resikonya atau siap kain tenunnya akan ditolak. Seperti yang Ibu Dirani katakan waktu wawancara yang menyatakan:

“Pas aku pinak perjanjian kance pengepul wik nu, muk piran nu endah wah sanggupk isik resiko sak yake terimak lemak, lamun jenis sesekan muk te sesek isik ite sak nyesek laun ndek sesuai kance sak mun melele pengepul, atau sede laun sekeudik doang borongn tekanggok isik pengepul terpakse ite begentik isik kereng sesek sak baru, ite beli benang jari penggentik benang sak piran wah te bait oelk pengepul nu, berarti aku ndke mauk hasil ato upak olek epen modal. Lamun arak side atau salak olek sesekn sak muk te pinaq jak ndekn baitn

⁴² Ibu Dejan (Pengrajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

isik pengepul, sak tesebabpan kelalaian aku mesake siepk yak ganti rugi ojo pengepul isik sesekan sak baru malik”.

“pada saat saya membuat perjanjian dengan pemilik modal itu, dulu juga pernah menyanggupi buat resiko yang akan kita terima besok, kalau jenis kain tenun yang kita tenun tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik modal maka terpaksa kita menggantikannya dengan kain tenun yang baru, kita sendiri yang beli benang sebagai pengganti benang yang dulu pernah di kasih oleh pengepul atau pemilik modal, berarti saya tidak mendapatkan hasil atau upah dari pemilik modal. Kalau ada yang rusak atau salah dari kain tenun yang kita buat itu, maka tidak diambil oleh pemilik modal, yang disebabkan oleh kelalaian saya sendiri siap kita mengganti ke pemilik modal oleh kain tenun yang baru lagi”⁴³.

Ibu Madar juga mengatakan terkait tentang hal yang sama dengan Ibu Dirani bahwa jika kain tenunnya tidak sesuai dengan keinginan pemodal, Ibu Madar menyatakan:

“piran wah masih bait upak nyesek olek pengepul, tetebeng bahan atau benang isik nie. Nie suruk ite sesek sesekan marsk kemelek nie, terus pas sesekan wah jari ternyata arak salak lek warne dait model sesekan sak muk sesek ndek sesuai marak kemelek pengepul, jarin terpakse ite gentik aji benang sak wah tetebeng isik pengepul nu, malik ite bait benang baru isik te sesekan nie sesekan sak baru malik, sesekan sak endek tekanggok isik pengepul terpakse ite adek jari kawih mesak”.

“dulu juga pernah saya ambil upah tenun dari pemilik modal, di kasih bahan atau benang dari dia. Dia menyuruh kita membuat kain tenun seperti keinginan dia, terus pada saat sudah jadi ternyata ada yang salah dari warna dan bentuk kain tenun yang saya tenun tidak

⁴³ Ibu Dirani (Pengrajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

sesuai seperti keinginan pemilik modal itu, jadi terpaksa kita menggantikan harga benang yang pernah dikasih pemilik modal itu, lagi kita mengambil benang baru untuk buat kain tenun yang baru lagi. Kain tenun yang ditolak oleh pemilik modal itu kita biarkan buat kita pakai sendiri”.⁴⁴

2. Kain Tenun Yang Telah Dibuat, Tetap Diserahkan Kain Tenunnya Ke Pemilik Modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti teliti lebih pada adanya kewajiban buruh kain tenun untuk langsung mengembalikan kain tenun ke pemilik modal terlebih dahulu meskipun kain tenun itu bagus atau tidak, dan apabila kain tenun sudah diserahkan ke pemilik modal, maka nanti pemilik modal akan melihat dan memeriksa kembali hasil tenunan yang dibuat oleh pengerajin kain tenun.

“Aok anakh, ite kan sak jari penysesek laun mun wah jari sekek sesekan antih pengepul periksaqn, ndek te bani bejual jok dengan lain muk mun ndekman teperiksa isik pengepul saq taok te bait benang, lamun wah periksakn isik pengepul saq taoq bait benang, laun nie muk ndek kanggok missal isikn lain warne atau cacat lek sesekan jak tepetulak nok ojok ite sak nyesek, laun ite jual jok dngan lain, arak doang nok nok mete”

“ya nak, kita yang jadi tukang tenun kalau sudah jadi satu kain tenun kita tunggu pemilik modal untuk memeriksanya, kita tidak berani menjual ke lain orang kalau belum diperiksa oleh pemilik modal tempat kita mengambil benang tersebut, kalau sudah diperiksa oleh pemilik modal tempat kita ambil benang, nanti kalau pemilik modal tidak mau misalkan karena lain warna atau ada cacat kain tenun pemilik modal kembalikan ke

⁴⁴ Ibu Madar (Pengerajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

kita yang menenun. Nanti kita ke orang lain, pasti ada orang lain yang mencari”.⁴⁵

Ibu Dirani juga mengatakan jika kain tenun belum diserahkan ke pemilik modal maka kain tenun tidak bisa menjualnya ke orang lain. Seperti yang dikatakana waktu wawancara, Ibu Dirani menyatakan;

“ite ndek bani sosok bejuan sesekan jok dengan lain lamun ndek man teperiksa isiq pengepul taok te bait benang, soal laun takut ite kah tepercaye”

“kita tidak berani asal jual kain tenun ke orang lain, kalau belum di periksa oleh pemilik modal tempat kita ambil benang, soalnya nanti kita takut tidak dipercaya lagi”.⁴⁶

Jika kain tenun tersebut diterima oleh pemilik modal maka pengerajin akan menerima upah sebagian dari harga kain tenun yang dibuat, jika kain tenun tidak diterima oleh pemilik modal tersebut maka akan diserahkan kembali ke pengrajin untuk dijual ke orang lain dan benang yang diambil dari pemilik modal akan digantikan oleh pengerajin kain tenun, dan akan diberikan benang kembali oleh pemilik modal untuk membuat kain tenun yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Madar apabila kain tenun diterima maka mendapatkan upah dan apabila kain ditolak maka kain tenun kembali ke pengrajin, Ibu Sri mengatakan:

“meni anakh, lamun wah jari sesekan ite lalo jok pengepul serahan sesekan apekah terima atau ndk, lamun terimak si pengepul ite mauk upak, sedangkan laun tetolak isik pengepul saq ebeng te benang jak baruk te bani jual jok dengan lain laguk tetep ite petulak aji

⁴⁵ Ibu Sri (Pengrajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

⁴⁶ Ibu Kedasi (Pemilik Modal), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

benang sak wah te bait sik te nyesek kereng ni. Laun ite begentik aji benang sesuai keluek benag sik te bait”

“begini nak, ketika hasil kain tenun sudah jadi maka kita serahkan ke pemilik modal apakah diterima atau tidaknya, jika diterima maka kita dapat upah, sedangkan jika ditolak kain tenun yang kita buat oleh pemilik modal yang sudah memberikan kita benang baru kita berani menjual ke orang lain, tetapi tetep kita kembalikan harga benang yang sudah kita ambil buat kita nenun kain yang kita buat ini. Nanti kita akan menggantikan harga benang sesuai banyak benang yang di berikan”.⁴⁷

Ibu Dejan yang menyatakan bahwa terkadang kain tenun yang dia buat ditolak oleh pemilik modal apabila kain tenun yang dihasilkan pengerajin kain tenun tidak sesuai dengan keinginan pemodal, Ibu Dejan Mengatakan:

“girang tetolak sesekan masih isik pengepul anakh, soalkan ite cume nyesek doang, ndek te tekance isik pengepul. jarin laun kadang ndek sesuai marak kemelek nie muk te sesekan. Laun kadang salak lek ruen, terus salak lek model sesekan endah ye mpokn tolakn sik pengepul, ye puk te harus genti aji benang sak muk te beng sik pemilik modal nu”

“sering ditolak kain tenun hasil tenunan kita juga oleh pemilik modal nak, soalnya kita cuma menenun saja, kita tidak di temani oleh pemilik modal. Jadi nanti kadang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal kain tenun yang kita buat. Nanti terkadang salahnya di warna, terus salah di bentuknya kain tenun yang kita buat juga makanya ditolak oleh pemilik modal, dan kita harus mengagantikan benang yang diberikan pemilik modal”⁴⁸

⁴⁷ Ibu Sri (Pengerajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

⁴⁸ Ibu Dejan (Pengerajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

Ibu Madar juga mengatakan yang selaras dengan Ibu Dejan yang menyatakan ditolaknya hasil tenunan apabila kain tenun yang dibuat pengerajin tidak sesuai keinginan pemilik modal. Ibu Madar mengatakan:

“laek wahn tetolak isik pengepul sesekan gare gare sesekan saq muk pina iye jabut, pokok jak iye lengek unin paran isik pengepul. Laguk mun wah tolakn jak tesuruk te jual jok dengan lain, lamun ajin benang sak wah te bait laeknu jak lemak gentik pas saq wah laku kereng. Jarin ndek arak masalah te ite sak penyesek kance pengepul soaln muk te gentik ajin benang sak muk te tebeng nu”

“dulu sudah ditolak oleh pemilik modal kain tenun gara-gara kain tenun yang kita buat kasar, pokoknya kain tenun yang saya buat jelek dia anggap pemilik modal. Tetapi jika sudah ditolak kita disuruh jual hasil tenunan saya ke orang lain, kalau harga benang yang sudah kita ambil dahulu akan kita ganti pada saat kain tenun yang ditolak sudah laku. Jadi tidak ada masalah kita dengan pemilik modal. Soalnya kita ganti harga benangnya yang sudah kita di kasih itu”.⁴⁹

Perkataan yang dikatakan oleh pengerajin kain tenun dibenarkan oleh pemilik modal yaitu Ibu Kedasi yang mengatakan:

“jari meni anakh, masalah payu ape ndek sesekan saq tepinak isik penyesek laun tergantung ruen hasil sesekaan sak penyesek anakah, laun missal jarak seminggu atau lebih laun ite lalo periksakn sesekan tie jok penyesek. Lanun solah hasiln sesekan dait sesuai marak kemelek ite ja kite bait sesekan nu, laguk missal ndek sesuai kance marak kemelek jak atau cacat sesekan ite petulak malik ojok tukang sesek, laun nie gentik ajin benang sak wahn bait lek ite, missal ajin benang saq

⁴⁹ Ibu Madar (Pengerajin Kain Tenun), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

muk bengn 80.000 jaq 80.000 yakn beng ojok ite, laun malik beng nie benang baru sik nyesek ulang malik”.

“jadi begini naq, masalah jadi atau tidaknya kain tenun yang dibuat pengrajin kain tenun nanti tergantung bentuk kain tenun yang pengrajin nak, nanti misalkan apabila jarak satu minggu atau lebih nanti kita periksa kain tenun tersebut ke pengrajin. Nanti kalau bagus hasil kain tenun sesuai dengan keinginan kita ambil kain tenun tersebut, tapi misalkan tidak sesuai dengan keinginan atau kain tenunnya cacat kita kembalikan lagi ke penenunnya, nanti dia gantikan harga benang yang sudah dia ambil ke kita misalkan harga benang yang saya kasih 80.000, maka 80.000 dia akan kasih ke kita yang pemilik modal. Nanti kita kasih lagi benang ke dia benang baru untuk menenun kembali”⁵⁰.

Terkait hal-hal di atas tentang perjanjian yang dibuat antara pengrajin kain tenun dengan pemilik modal. Sebenarnya perjanjian tersebut dibuat sebelum pengrajin kain tenun mulai menenun atau pada saat pemilik modal mengantarkan benang sebagai bahan untuk menenun kain tenun, sehingga perjanjian kedua belah pihak sama-sama menyepakati dan sama-sama tidak ada yang dirugikan. Sesuai yang dikatakan oleh pengrajin kain tenun Ibu Dejan yang menyatakan:

“seendekman te pinak sesekan atau pas sak bait benang nu ye taok te pinak perjanjian kance pengepul. Ite cume bejanji nendek jual kereng jok dengan lain lamun ndekman teperiksa isik pengepul”

”sebelum kita buat kain tenun atau waktu kita mengambil itu di sana kita buat perjanjian ke pemilik modal. Kita Cuma berjanji tidak menjual kain tenun ke orang lain jika belum di periksa oleh pemilik modal”⁵¹.

⁵⁰ Ibu Kedasi (Pemilik Modal), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

⁵¹ Ibu Dejan (Pengrajin Kain Tenun), Wawancara, Semoyang 20 Juli 2022.

Pernyataan yang di katakana Ibu Dejan diselaraskan oleh pemilik modal Ibu Kedasi mengenai perjanjiannya, didalam perjanjian tersebut ada juga persyaratan persyaratan yang dibuat pemilik modal yang tentu tidak memberatkan pengrajin kain tenun dan pasti diterima oleh pengerajin kain tenun. Pemilik modal akan memberikan bahan atau benang apabila persyaratan di dalam perjanjian yang mereka buat akan disepakati oleh pengerajin kain tenun. Dalam hal ini pemilik modal Ibu Kedasi mengatakan:

“tetep pinak perjanjian nak, perjanjian lamun sesekan nu ndekn kanggo jual jok dengan lain selain aku. Dait endah aku pengepul pinak persyaratan ojok nie sak nyesek lamun bait benang atau bahan jok aku berarti nie harus jual sesekan jok aku, laguk laun misal yak tolakn sesekan sak mun pinak isik penyesekek, kanggon jual jok dengan lain laguk dengan syarat ajin benang wahn bait sebelum nyesek nu yakn genti laun ajin benang sak mun bait aji 80.000 jak harusn gentik aji 80.000 atau nie beli benang malik isikn sesekan ite sesekan marak kemelek aku”.

“tetap kita buat perjanjian nak, perjanjian jika kain tenun itu tidak boleh dijual di orang lain selain saya. Saya juga sebagai pemilik modal buat persyaratan ke dia yang pengrajin jika mengambil benang atau bahan di saya berarti dia harus menjual kain tenunnya ke saya, jika nanti misalkan saya tolak kain tenun yang di buat oleh pengerajin kain tenun, boleh dia jual ke orang lain tapi dengan syarat harga benang yang dia ambil sebelum tenun itu akan diganti, kalau harga benang yang diambil harganya 80.000 maka dia akan mengganti seharga 80.000 atau dia akan membeli benang baru lagi buat menenun kain tenun yang saya inginkan”.⁵²

Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap wawancara di masyarakat Desa Semoyang Kecamatan

⁵² Ibu Kedasi (Pemilik Modal), wawancara, Semoyang, 20 Juli 2022.

Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik upah pengerajin kain tenun dengan pemilik modal melakukan peraktek pengupahan dengan baik, pengerajin akan diberikan upah dari setengah harga kain tenun yang dibuat apabila kain tenun yang dibuat sudah diselesaikan. Sedangkan pemilik modal akan mendapatkan untung dari setengah harga kain tenun yang dia terima dari pengrajin kain tenun.

Apabila pengrajin kain tenun telah menerima bahan atau benang dari pemilik modal, maka pengrajin tidak boleh menjual hasil tenunannya kepada orang lain apabila belum diperiksa oleh pemodal. Jika pemilik modal sudah memeriksa hasil tenunan pengrajin maka dia dapat menentukan apakah pemilik modal akan menerima atau tidak hasil tenunan tersebut.

Ada dua hal yang terjadi setelah kain tenun tersebut diperiksa oleh pemodal yaitu: pertama kain tenun akan diterima. Jika kain tenun sudah diterima oleh pemilik modal maka buruh pengrajin kain tenun akan mendapatkan upah dari pemodal sebesar setengah dari harga kain tenun yang dibuat. Apabila harga kain tenun yang dibuat seharga 100.000 maka pengrajin kain tenun akan mendapatkan upah sebesar 50.000. kedua, kain tenun akan ditolak oleh pemodal. Jika kain tenun hasil pengrajin tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal dikarenakan beda bentuk, lain warna atau cacat kain tenun yang dihasilkan maka kain tenun tersebut dapat ditolak pemodal. Namun pemilik modal dapat menjualnya kepada orang lain dan harga bahan atau benang yang telah diambil pemodal akan diganti oleh pengerajin kain tenun pada saat kain sudah dijual di orang lain.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Sistem upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan imbalan seorang pekerja yang diterima. Upah adalah hak buruh yang diterima dalam bentuk uang atau barang, sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang dilakukan.⁵³ Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan yang lain.⁵⁴ Pelaksanaan sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat antara pemilik modal dengan pengrajin kain tenun. Pemilik modal merupakan seseorang yang memberikan bahan atau benang ke pengerajin kain tenun, sedangkan pengrajin kain tenun adalah seseorang yang menerima upah dari pemilik modal dan sebagai pihak pembuat kain tenun. Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan pada saat pemilik modal memberikan bahan kepada pengerajin kain tenun atau sebelum memulai menenun.

Sehingga peneliti dapat menganalisis beberapa hal yang terkait dengan hasil temuan, Ketika melakukan wawancara di masyarakat Desa Semoyang terhadap sistem pengupahan antara pengrajin kain tenun dengan pemilik modal yang terdiri dari dua bentuk, yaitu *Pertama* upah diberikan setelah kain tenun jadi, *Dua* upah diberikan dari setengah harga kain tenun sebagai berikut:

⁵³ <https://www.talenta.co/blog/insigh-talenta/mengenal-jenis-sistem-upah-dalam-ilmu-ekonomi> tanggal 18 agustus 2022, pukul 10.51

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3

1. Upah Diberikan Setelah Kain Tenun Jadi

Mengenai waktu pembayaran upah kepada buruh pengrajin kain tenun tergantung perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah bisa dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini, sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan upah agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda oleh pemilik modal. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam islam, karena menurut Rasulullah SAW, seseorang seharusnya memeberikan upah orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering.⁵⁵

Dalam Bahasa Arab upah disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi upah. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang atau barang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah diberikan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁶ Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah diartikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakaukan.⁵⁷ Menurut *Subsistence Theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya minimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya. Menurut *Wages Fund Theory*, upah ialah tergantung pada permintaan dan penawaran buruh pengrajin kain tenun.

⁵⁵ Zulkifli, Sri Yunarti, "Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Meneurut Fiqih Muamalah", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 11, No.1, Januari 2021

⁵⁶ Isnaini Harahap dkk, *Hadis Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.80.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: pengupahan

Menurut *Residual Claimant Theory*, upah ialah sisi jika seluruh imbalan bagi factor produksi yang telah dibayarkan.⁵⁸

Apabila buruh kain tenun melakukan pekerjaan, terlebih dahulu pengrajin kain tenun dengan pemilik modal membuat kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan maka pemilik modal dengan buruh kain tenun akan dapat menentukan harga yang diberikan. Upah akan diberikan berdasarkan, bagaimana kualitas atau hasil dari pekerjaan buruh kain tenun dalam melakukan suatu pekerjaan.

Seorang pekerja atau buruh hanya berhak atas upahnya, jika ia telah melakukan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, dikerenakan umat Islam terikat syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dalam Islam kewajiban yang ditentukan adalah setiap pemilik hak diberikan ke haknya dengan cara yang baik, tidak kurang atau lebih. Namun boleh diberikan tambahan kepada buruh kain tenun, dengan sesuatu yang di luar upahnya sebagai banus atau hadiah dari pemilik modal sebagai bonus atas pekerjaannya.⁵⁹

Dalam hal ini pengrajin akan mendapatkan upah berupa uang apabila kain tenun yang mereka buat telah selesai, karena nominal upah akan mereka terima tergantung jenis kain tenun yang mereka selesaikan. Jadi, apabila kain tenun yang mereka buat belum selesai tentu mereka belum bisa mendapatkan upah. Sehingga sistem pengupahan dalam praktik pengupahan ini, diperbolehkan karena menurut syekh Qaradhawi mengatakan, bahwa *sesungguhnya bekerja yang baik merupakan kewajiban buruh pengrajin kain tenun atas hak upah yang diperolehnya, itupun juga bagi pemilik modal memberikan upah, merupakan*

⁵⁸ Yono, Amie Amelia, "Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1, 2021, hlm.123-124

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.124

*kewajiban pemilik modal atas hak dari hasil kerja buruh pengrajin kain tenun yang diperolehnya.*⁶⁰

Sehingga dalam syariat Islam memperbolehkan dalam memberikan upah setelah kain tenun jadi dan memerintahkan untuk segera membayar upah ketika kain tenun sudah selesai, agar buruh pengrajin kain tenun bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada beban bagi pemilik modal.

2. Upah Diberikan Dari Setengah Harga Kain Tenun

Upah merupakan pembayaran yang diterima oleh buruh selama buruh pengrajin kain tenun melakukan pekerjaan atau penghargaan jasa buruh yang dibayarkan pemilik modal dalam bentuk uang.⁶¹

Praktik yang terjadi di Desa Semoyang, pemilik modal akan memberi upah kepada buruh pengrajin kain tenun setengah dari harga jual kain tenun yang akan di tenun oleh pengrajin. Jadi dalam sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun tidak dipatokan pada waktu akan tetapi pada kain tenun yang dibuat, apabila harga kain tenun yang dibuat pengrajin kain tenun seharga 120.000,00 maka setengah dari harganya yaitu 60.000 ke penunun dan setengah harganya akan ke pemilik modal, dengan bahan atau benangnya dari pemilik modal.

Pada praktik diatas peneliti dapat menentukan bahwa pengupahan yang terjadi Desa Semoyang tergantung kualitas yang dibuat oleh buruh pengrajin kain tenun. Besarnya upah, dalam Islam ditetapkan melalui kesepakatan antara buruh pengrajin kain tenun dengan pemilik modal yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan kelayakan dari upahnya. Upah yang diberikan

⁶⁰ Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No.1, Agustus 2020, hlm.94

⁶¹ Evy Savitri Gani, "Sistem Perlindungan Upah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11. No. 1, Juni 2015, hlm. 129

sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, upah tersebut diukur dari kualitas hasil kain tenun.

Dari praktik di atas sistem pengupahan yang terjadi seperti sistem upah potongan dan sistem upah tidak langsung karena kedua sistem ini menjelaskan sistem upah yang diberikan sesuai dengan kualitas kain tenun dan upah diberikan setengah dari harga kain tenun atau dibagi dua dengan buruh pengrajin kain tenun dan pemilik modal.

Sistem pemberian upah sangat penting dalam soal upah mengupah karena memperjelas kedua belah pihak mengenai cara upah diberikan. Dalam praktik Desa Semoyang cara menetapkan upah, terdapat berbagai sistem upah antara lain sebagai berikut:

1. Sistem upah potongan

Sistem upah potongan yaitu digunakan mengganti sistem upah jangka waktu, dimana hasil pekerjaan buruh pengrajin kain tenun tidak memuaskan, karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu. Seperti jumlah banyaknya, beratnya, jumlah luas apa yang dikerjakan.

2. Sistem skala-upah berubah

Pada sistem ini terdapat ikatan antara upah dengan harga penjualan hasil dari pemilik modal. Cara pengupahan ini dapat dilakukan oleh pemilik modal yang harga barang hasilnya untuk sebagian terbesar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran barangnya. Upah akan naik atau turun apabila turunnya harga penjualan barang hasil dari kerja yang diterima pemilik modal.⁶²

3. Upah tidak langsung

Pada sistem upah ini yaitu upah yang diberikan kepada buruh pengrajin kain tenun, setelah menyelesaikan

⁶² *Ibid.*, hlm.130

perkerjaannya dengan cara membayar setengah dari hak upah yang akan diberikan oleh pemilik modal.⁶³

Kalimat di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa besar upah mengupah yang dilakukan antara pemilik modal dengan buruh pengrajin tergantung besar harga barang yang dibuat dari pengrajin yang diserahkan ke pemilik modal. Apabila harga barang yang dibuat tidak besar maka buruh akan mendapatkan upah yang sedikit pula, namun jika harga barang yang dibuat harganya mahal maka upah yang didapatkan akan besar pula.

Sehingga pada praktik yang terjadi Desa Semoyang yaitu sistem upah potongan dimana upah diberikan sesuai dengan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh buruh pengrajin kain tenun dan pemilik modal memberikan upah setengah dari harga kain tenun tersebut.

Dalam hal ini, upah mengupah buruh pengrajin kain tenun hasil observasi peneliti di lapangan sesuai dengan fakta yang terdapat pada teori di atas, bahwa mereka melakukan upah mengupah dalam praktik upah buruh pengrajin kain tenun tidak bergantung pada waktu akan tetapi bergantung pada harga kain tenun yang dibuat oleh pengerajin dan kualitas dari kain tenun tersebut.

Sistem upah potongan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya ujah yaitu *Pertama* syarat yang berkaitan dengan pelaku merupakan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad ujah, karena tidak sah akadnya apabila salah satu dari pihak berakad diantaranya terpaksa melakukan akad, *Kedua* upah merupakan kejelasan upah yang diberikan pihak buruh pengerajin kain tenun dengan pemilik modal.⁶⁴

Maka sistem upah yang terjadi di Desa Semoyang sesuai dengan syarat sahnya upah yang diberikan setelah selesai

⁶³ Ifdlolul Maghfur, *Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi'iyah) dalam Kitab Al-Umum (Teori dan Praktek Sistem Upah)*, diakses dari www.jurnal.yudharta.ac.id, pada 7 September 2022 pukul 11:28, hlm.76

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.322

pekerjaan yang dilakukan, dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum melakukan suatu pekerjaan. Ketika melakukan kesepakatan pemilik modal menjelaskan upah yang diberikan untuk buruh pengerajin kain tenun setengah dari harga kain tenun, dikeranakan benang diberikan oleh pihak pemilik modal dan buruh pengerajin kain tenun hanya menenun saja. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa, teori pada sistem upah potongan diperbolehkan karena sesuai dengan syarat sahnya upah yang terjadi dalam praktik sistem pengupahan di Desa Semoyang.

B. Analisis Cara Menyelesaikan Permasalahan Antara Pemilik Modal Dengan Penenun Jika Hasil Tenunan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Upah mengupah merupakan kegiatan yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Namun, di dalam upah mengupah yang terjadi di masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, terkadang ada permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak antara pemilik modal dan buruh pengerajin. Dalam hal ini peneliti menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Semoyang terhadap praktek sistem pengupahan buruh pengerajin kain tenun.

Penyebab adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu terjadinya hasil tenun yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal antara buruh pengerajin kain tenun dengan pemilik modal. Kesepakatan adalah suatu persetujuan kehendak antara kedua belah pihak atau lainnya.

Pada saat peneliti melakukan wawancara di masyarakat Desa Semoyang baik dari pihak buruh pengerajin dan pihak pemilik modal bahwa seringkali terjadi permasalahan dalam sistem pengupahan tersebut. Permasalahan itu, timbul dari kesalahpahaman dan ketidaksesuaian dari kesepakatan awal kedua belah pihak. Hasil dari analisis peneliti bahwa, ada beberapa permasalahan yang

terjadi di dalam praktik pengupahan buruh pengerajin kain tenun, diantaranya:

1. Kain Tenun Harus Dilelang Jika Hasil Tenunan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Pemilik Modal

Lelang adalah penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan ditempat umum dengan harga penawaran yang tinggi atau rendah dan diberikan kesempatan untuk menawar harga atau menyetujui harga yang ditawarkan. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Pasal 1 Sub 17 dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis, melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.⁶⁵

Menurut Rahmadi Usman, dilihat dari segi penawarannya dalam pelelangan ada dua sistem, yaitu sistem pelelangan secara penawaran lisan dan sistem pelelangan secara penawaran tertulis sebagai berikut:

a. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan dapat dibedakan lagi, yaitu penawaran lisan harga berjenjang dan pelelangan dengan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun.

b. Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan dalam sampul tertutup.⁶⁶

Praktik pelelangan yang terjadi Desa Semoyang yaitu buruh pengerajin kain tenun menjual hasil kain tenun yang didapatkan supaya tidak rugi, karena hasil kain tenun yang dibuat oleh buruh pengerajin kain tenun ditolak oleh pemilik modal. Resiko atas perjanjian antara pemilik modal dengan

⁶⁵ Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol.V, No. 10, Juli-Desember2013

⁶⁶ Muhlisah Lubis, " Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mabisyah*, Vol.1, No. 1, Desember 2020, hlm.10

pengerajin kain tenun ini ditanggung oleh pihak buruh pengerajin kain tenun. Resiko yang dimaksud ialah resiko atas kelalaian dan kesalahan dari pihak pengerajin kain tenun itu sendiri, yang akibat dari kesalahan dan kelalaian buruh pengerajin kain tenun.

Menurut R. Setiawan, kerugian yaitu kerugian nyata terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang timbul. Sedangkan menurut Nieuwenhuis, mengatakan bahwa kita harus hati-hati agar tidak melukiskan kerugian sebagai perbedaan antara situasi sebelum dan setelah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.⁶⁷

Sehingga dapat disimpulkan kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian atau undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.⁶⁸

Buruh pengerajin kain tenun harus melakukan ganti rugi harga benang yang sudah diberikan terhadap pemilik modal. Menurut *Nurhayati Abas*, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab diantaranya yaitu Harus ada hubungan kausal dan Harus ada adequate. Buruh pengerajin kain tenun mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya. Jika buruh pengerajin kain tenun lalai dalam pembuatan kain tenun maka pemilik modal tidak berkewajiban mengganti rugi.⁶⁹

Resiko lain juga yang diterima oleh buruh pengerajin kain tenun ialah apabila kain tenun hasil dari benang dari pemilik modal tersebut tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal.

⁶⁷ M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol.16, No. 4, Oktober 2010, hlm.44

⁶⁸ *Ibid*, hlm.45

⁶⁹ *Ibid*, hlm.46

Maka kain tenun tersebut akan dikembalikan oleh pemilik modal ke buruh pengerajin kain tenun dan pengrajin tenun tidak dapat upah sama sekali, maka buruh pengrajin kain tenun akan melelang hasil tenunannya ke orang lain atau menyimpannya.

Sehingga peneliti dapat menganalisis bahwa, buruh pengerajin kain tenun berkewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul dari buruh pengrajin kain tenun. Dengan cara buruh pengrajin kain tenun melelang hasil kain tenun tersebut ke orang lain.

2. Kain Tenun Yang Telah Dibuat Tetap Diserahkan Pemilik Modal

Dalam melakukan pembuatan kain tenun terlebih dahulu buruh pengrajin kain tenun dengan pemilik modal melakukan suatu perjanjian. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dilakukan seseorang untuk berjanji ke orang lain atau dua orang yang berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian. Dimana perjanjian adalah suatu kesepakatan hubungan dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disepakati bersama.⁷⁰

Terkait dengan isi perjanjian, maka dalam hal ini yaitu pemilik modal yang memberikan ketentuan-ketentuan atau isi perjanjian kepada pengrajin kain tenun. “Sebagaimana penjelasannya pemilik modal yaitu Ibu kedasi, terkait isi perjanjian yang mengharuskan pengrajin kain tenun harus menyerahkan terlebih dahulu hasil tenunannya kepemilik modal. Jika tidak, maka pengerajin kain tenun tidak dipercaya lagi, sehingga pengerajin kain tenun disuruh pemilik modal menjual ke orang lain untuk mengganti benang yang diberikan oleh pemilik modal.”

Ketika perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan maka disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu

⁷⁰Trio Putra Azwar, “<https://www.agamkab.go.id/agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>” diakses tanggal 4 September, pukul 4:34

pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan, dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, dan pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Seseorang yang dinyatakan lalai atau wanprestasi yaitu seorang sama sekali tidak memenuhi prestasi. Dimana prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan perjanjian yang dilarang dalam perjanjian dilakukan.⁷¹

Unsur-unsur wanprestasi antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian yang sah
- b. Adanya kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya sanksi berupa ganti rugi
- e. Berakibat pembatalan perjanjian⁷²

Menurut para ulama, menunda upah buruh pengrajin kain atau tidak memberikan haknya setelah usai bekerja, termasuk dosa besar dan akan mendapatkan ancaman sangat berat, yaitu bentuk kezaliman terhadap para buruh.⁷³

Terkait terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh buruh pengrajin kain tenun maka buruh pengrajin kain tenun tidak mendapatkan upah sekaligus buruh pengrajin kain tenun memberikan ganti rugi kepada pemilik modal. Supaya buruh pengrajin kain tenun dapat kepercayaan lagi dari pemilik modal dan diberikan benang untuk menenun. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh buruh pengrajin kain tenun menyebabkan

⁷¹ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2015, hlm. 44

⁷² *Ibid.*, hlm.55

⁷³ Ruslan Afriadi, *Dua Golongan yang Dimusuhi Allah di Hari Kiamat*, <https://www.republik.co.id/berita/366/dua-golongan-yang-dimusuhi-allah-di-hari-kiamat>, diakses pada tanggal 6 September pukul 10:00

upah yang diberikan oleh pemilik modal tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Sehingga pemilik modal menunda pembayaran upah diberikan kepada buruh pengerajin kain tenun. Agar upah diberikan oleh pemilik modal dan diberikan benang selanjutnya untuk membuat kain tenun, maka pemilik modal memberikan persyaratan yang diajukan kepada buruh pengerajin kain tenun. Persyaratan yang diberikan dari pemilik modal yaitu mengembalikan haraga benang yang diberikan oleh pemilik modal.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Dan Cara Penyelesaian Permasalahan Antara Buruh Pengerajin Kain Tenun Dengan Pemilik Modal Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Muamalah dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam segala bentuk transaksi (*akad*), begitu pula yang terjadi antara *musta'jir* dan *ajir* baik terkait dengan pekerjaan yang diberikan, durasi waktu dan bentuk kerja serta jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja nantinya.⁷⁴

Dalam Islam, upah dikenal dengan istilah *ujrah* yang artinya upah. Upah merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainnya. Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan pemodal atas perjanjian yang disepakati pembayarannya.⁷⁵ Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Maliki upah ialah pemberian dari manfaat (jasa) pekerjaan yang

⁷⁴ Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 275

⁷⁵ Suyudi Yusuf, *Sistem Pengupahan Dalam Islam, Tegakkan Keadilan dalam Ketenagakerjaan*, <https://www.kompasiana.com//sistem-pengupahan-dalam-islam-tegakkan-keadilan-dalam-ketenagakerjaan.html>, diakses tanggal 30 Agustus pukul 21:27

akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu.⁷⁶

Sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan, dengan cara pemilik modal meminta buruh pengerajin untuk melakukan tenunan. Ketika perjanjian telah ditentukan maka buruh pengerajin akan diberikan benang sebagai kesepakatan perjanjiannya.

Sebelum *ajir* memulai pekerjaannya diharuskan sudah terjadinya kesepakatan tentang besar upah, bentuk upah, beseran, waktu dan tempat penyerahannya. Upah boleh diberikan dalam bentuk apapun yang disesuaikan dengan kesepakatan sebelumnya dengan syarat yang jelas, dan apabila tidak dapat kejelasan maka hukumnya adalah tidak sah. Oleh karena itu bentuk upah adalah segala sesuatu yang bisa di nilai dengan harga, baik materi maupun jasa, sebab harta dalam islam adalah segala sesuatu yang telah menjadi hak milik seseorang, seperti tanah, barang-barang, perhiasan, dan segala sesuatu yang belum secara rill menjadi milik seseorang, tetapi ada kemungkinan untuk dimiliki dan diambil manfaatnya dengan jalan biasa bukan darurat.⁷⁷

Menurut pandangan ulama Hanifiyah, bahwa islam memberikan ketetapan, jika di dalam mensyaratkan mempercepat atau menanggukuhkan upah hukumnya ialah sah, seperti halnya sah mempercepat sebagian dan menanggukuhkan sebagian yang lain sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara *ajir* dan *musta'jir*.⁷⁸

Terkait teori yang di paparkan di atas, maka peneliti dapat menangkap kesimpulan bahwa setiap kerja sama atau usaha harus ada sebuah kesepakatan yang dilakukan sebelum melakukan perjanjian upah mengupah. Agar tidak ada yang merasa dirugikan antara buruh dengan pemilik modal maka mereka akan membuat kesepakatan sebelum melakukan pekerjaannya.

⁷⁶ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, hlm.280

⁷⁷ *Ibid.* hlm 280

⁷⁸ *Ibid.* hlm 281

Seperti yang dilakukan oleh pengerajin kain tenun dengan pemilik modal. sebelum melakukan upah mengupah dalam pembuatan kain tenun mereka membuat kesepakatan yaitu pemilik modal akan memberikan bahan menenun kepada pengrajin kain tenun dengan syarat kain tenun tersebut tidak boleh dijual sebelum diserahkan terlebih dahulu ke pemilik modal. apabila kain tenun tersebut sudah jadi dan dapat diterima oleh pemilik modal, maka pemilik modal akan memberikan upah kepada buruh pengrajin kain tenun berupa uang dari setengah harga kain tenun yang dibuat.

Adapun pengupahan buruh pengerajin kain tenun dengan pemilik modal di Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun

Berdasarkan data pada bab sebelumnya, peneliti menemukan sistem pembayaran upah buruh pengrajin kain tenun dengan pemilik modal memiliki dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Upah Diberikan Setelah Kain Tenun Sudah Jadi

Jika upah dalam akad ujah dalam suatu pekerjaan, maka kewajiban untuk membayar upah pada waktu berakhirnya suatu pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, tetapi akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Buruh pengerajin kain tenun berhak menerima bayarannya karena pemilik modal sudah menerima kain dari buruh pengerajin kain tenun.⁷⁹ Apabila dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat atau menanggukhan, maka upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi.⁸⁰

Pada umumnya, pemberian upah harus dilakukan ketika pekerjaan itu selesai. Tetapi pada waktu membuat perjanjian boleh membicarakan dan diputuskan untuk mendahulukan

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 2010), hlm.70

⁸⁰ Ibid, Sayyid Sabi, *Fiqih Sunnah*...26

pembayaran atau pembayaran upah di akhir sesuai dengan perjanjian. Jadi pembayaran upah disesuaikan dengan perjanjian di awal pada saat akan melaksanakan akad upah mengupah. Paling penting ialah kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah disetujui bersama. Buruh pengerajin kain tenun hendaknya mematuhi ketentuan dalam isi perjanjian yang dibuat, baik perjanjian tertulis atau lisan. Sedangkan majikan wajib memberikan upah sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya.⁸¹

Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah)⁸²

Maksud dari hadis di atas yaitu bahwa pemilik modal harus membayarkan upah kepada buruh pengrajin kain tenun dengan waktu yang tepat, karena upah sesuatu yang sensitif bagi buruh pengrajin kain tenun, supaya pemilik modal tidak boleh menunda pembayaran upah tersebut. Menurut Al Munawi berkata, diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu membayarnya tepat waktu. Maksud dari pemberian upah sebelum keringatnya kering ialah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan upah setelah pekerja itu selesai ketika buruh pengrajin kain tenun meminta walaupun keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.⁸³

⁸¹ M Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.16

⁸² Ibid., hadist ke 933, hlm. 187

⁸³ Andi Mardina, Kadir Dina, “Sistem Pengupahan dalam Islam”, *Jurnal Gorontalo Development Review*, Vol.2, No.1, April 2019, Hlm.20

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam bentuk pengupahan yang terjadi di Desa Semoyang yang merupakan Fiqih Muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Maka dalam hukum Islam memperbolehkan praktik yang terjadi di Desa Semoyang. Karena pemilik modal memberikan upah kepada buruh pengerajin kain tenun setelah pekerjaan itu selesai atau kain tenun sudah jadi.

b. Upah Diambil Setengah Dari Harga Kain Tenun

Dalam praktik Desa Semoyang cara pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu upah tidak langsung. Upah tidak langsung merupakan upah yang diberikan kepada buruh setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan cara membayar setengah dari hak upah yang akan diberikan.⁸⁴

Terkait dengan hasil observasi yang ditemukan peneliti, di masyarakat Desa Semoyang. Cara pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara upah akan diberikan setengah dari harga kain tenun yang dibuat oleh buruh pengrajin kain tenun. Pemilik modal akan memberikan benang kepada buruh pengrajin kain tenun, dari hasil benang yang diberikan oleh pemilik modal. Benang yang diberikan pemilik modal akan dibuat oleh buruh pengrajin kain tenun menjadi kain dan diserahkan kepemilik modal. Ketika buruh pengrajin kain tenun menyerahkan hasil kain tersebut, maka buruh pengrajin kain tenun akan diberikan upah oleh pemilik modal.

Upah yang diberikan oleh pemilik modal setengah dari harga kain tenun. Jika hasil kain tenun yang dibuat tidak bagus atau motifnya tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka pemilik modal akan memberikan upah kepada buruh pengrajin kain tenun pun sedikit, tergantung dari harga yang diambil oleh pembeli, baik turun atau naiknya harga kain tenun. Tetapi pemilik modal akan tetap memberikan upah setengah dari harga penjualan dari kain tenun tersebut.

⁸⁴ *Ibid*, diakses dari www.jurnal.yudharta.ac.id, pada 7 September 2022 pukul 22:00, hlm.76

Sebagaimana yang diterangkan dalam hadist Imam Syaqi'i:

قوله الشافعي اذا حدكم ينعقد لا يستطيع بلا جرة فقد كانت ما يحتاج اليه كالثوب والطعام

Artinya :*“Apabila kamu berakad (transaksi) tidak mampu membayar tidak membayar (secara langsung) maka cukupilah kebutuhannya (pekerja) seperti baju atau makanan.”*(HR.Iman Syaqi'i)⁸⁵

Dari hadist di atas bahwa upah yang diberikan oleh pemilik modal kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, dengan cara upah dibayar dari setengah upah yang diberikan.

Sehingga dalam upah tidak langsung ini juga termasuk dari sistem upah potongan, yaitu apabila hasil pekerjaan tidak memuaskan, karena upah ini hanya dapat ditetapkan, jika hasil pekerjaan diukur menurut ukuran tertentu, seperti kualitas dari kain tersebut.

Terkait dengan upah yang diberikan kepada buruh pengerajin kain tenun apabila buruh pengerajin kain tenun melakukan atau dianggap melakukan pekerjaan. Maka memperoleh upah yaitu suatu hal yang penting dan sering dilakukan oleh pemilik modal yang tujuan utamanya bagi buruh pengerajin kain tenun. Oleh karena itu, kemungkinan upah bagi buruh pengerajin kain tenun harus mendapatkan perhatian dari pihak pemilik modal.

Pada praktik di Desa Semoyang, upah yang diberikan tergantung dari harga kain tenun yang akan dibagi dua antara buruh pengerajin kain tenun dengan pemilik modal, yang sesuai dengan kesepakatan dari awal. Maka upah yang didapatkan buruh pengerajin kain tenun setengah dari hasil penjualan dari pemilik modal.

⁸⁵ Idris Maghfur, *Sistem Upah Menurut Fiqih (Syafiyah) dalam Kitab Al-Umum (Teori dan Praktek Upah)*, diakses dari <https://www.jurnal.yudharta.ac.id> pada 7 September 2022

B. Cara Penyelesaian Permasalahan Antara Pemilik Modal Dengan Penenun Jika Hasil Tenunan Tidak Sesuai Dengan kesepakatan

Dalam praktik yang terjadi pada permasalahan ini, buruh pengrajin kain tenun harus menyerahkan hasil kain tenunnya kepada pemilik modal dengan adanya perjanjian terlebih dahulu dari pengrajin kain tenun dan pemilik modal. Jika buruh pengrajin kain tenun tidak bisa membuat kain tenun yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati maka buruh pengrajin kain tenun akan mendapat persyaratan dari pemilik modal, supaya kain tenun yang dibuat tetap kembali ke pemilik modal dan dapat diberikan upah.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali-Imron ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim.”*⁸⁶

Maksud dari ayat di atas ialah upah atau gaji yang dibayarkan oleh pemilik modal, bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah dan gaji. Jika tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Sehingga peneliti menganalisis cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Semoyang dengan dua cara bentuk yaitu:

a. Kain Tenun Harus Dilelang Jika Tenunan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Pemilik Modal

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian, kemudian pembeli tawar-

⁸⁶ QS. Al-Imron ayat 57

menawar dengan suatu harga, baik dari harga yang paling tinggi atau rendah. Jual beli model lelang (*Muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah *Mubah* (Boleh). Di dalam kita *Subulus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “*Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak*”.⁸⁷

Tetapi dalam praktik yang dilakukan oleh buruh pengrajin kain tenun Desa Semoyang, yaitu menjual kain tenunnya ke pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih mahal atau murah tergantung dari pihak pembeli membayarnya. Dikarenakan hasil kain tenun yang diperoleh tidak sesuai dengan kesepakatan pemilik modal atau kain tenun tersebut tidak terlalu bagus kualitasnya. Maka buruh pengerajin kain tenun harus menjualnya ke orang lain dan pandai tempat mereka jual hasil kain tenunnya ke pembeli agar dapat menarik hati pembelinya.

Lelang yang dilakukan oleh buruh pengerajin kain tenun tentu telah mendapatkan persetujuan dari pemilik modal. karena pemilik modal tidak menerima hasil kain tenun yang di buat oleh pengerajin. Pengerajin menjual kain tenun yang tidak diterima oleh pemilik modal ke orang lain atau ke pasar yang tentu harganya lebih rendah dari harga yang di targetkan.

Dalam lelang diperbolehkan untuk menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. At-Thahawi menyebutkan Riwayat dari Mujahid (ulama tabiin, muridnya Ibnu Abbas ,w.104 H), Mujahid mengatakan: *Tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain jika masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawarkan lagi.*⁸⁸

⁸⁷ Ana Selvia Khoerunisa dan Eaf Saefullah, *Jual Beli Lelang dalam Islam*, diakses pada <https://www.jurnal//syekhnuurjati.ac.id>, pada 7 September Pukul 12:38

⁸⁸ Syafruddin <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqih-Muamalah.html>, pada 7 September 2022 pukul 12:55

Maksud dari ayat tersebut yaitu kain hasil buruh pengerajin kain tenun itu akan dilelang oleh buruh pengrajin kain tenun, dikarenakan kain tenun yang didapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan dari pemilik modal dan buruh pengrajin kain tenun. Maka hasil kain tenun itu akan jual ke pembeli yang menginginkan kain tenun. Pada saat buruh pengrajin kain tenun melakukan pelelangan, maka pembeli akan menawarkan harga lebih murah dari pada harga yang diberikan oleh pemilik modal. Sehingga buruh pengerajin kain tenun terpaksa melalang kain tenun tersebut untuk mendapatkan uang agar bisa menggantikan harga benang.

b. Kain Tenun Yang Telah Dibuat Tetap Diserahkan Pemilik Modal

Hukum islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang dilibat unktuk mengambil bentuk perjanjian, baik secara lisan atau tertulis. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi pokok-pokok syariat islam yaitu bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

Firman Allah al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktik muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dari hasil peneliti dalam wawancara di lapangan pada praktek upah pengerajin kain tenun terdapat sebuah perjanjian dari kedua belah pihak yaitu antara pemilik modal dengan buruh

penegerajin kain tenun. Perjanjian tersebut dilakukan kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi, apabila kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian maka tidak akan ada permasalahan yang terjadi di akhir pengupahan.

Kelalaian, hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka. Maka bagi mereka yang melakukan pelanggaran karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi benang kepada pihak pemilik modal.⁸⁹

Akibat dari kelalaian buruh pengerajin kain tenun, menyebabkan buruh pengrajin kain tenun menggantikan harga benang yang telah diberikan oleh pemilik modal dan tidak diberikan upah. Sehingga buruh pengerajin kain tenun merasa dirugikan karena hasil jerih payah mereka lakukan hanya sia-sia tanpa ada upah yang mereka dapatkan dari pemilik modal.

Perpustakaan UIN Mataram

⁸⁹ Yuni Harlina, Hellen Lastfiriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Konsumen yang Tidak Menerimasertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.17, No.1, Juni 2017

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun di Desa Semoyang, Kabupaten Lombok Tengah, dilakukan dengan dua cara, yaitu *Pertama* upah diberikan setelah kain tenun sudah jadi merupakan balas jasa yang diberikan kepada buruh pengrajin kain tenun dari pemilik modal setelah kain tenun yang dibuat oleh pengerajin kain tenun telah jadi. *Kedua*, upah diberikan dari setengah harga kain tenun merupakan sistem upah potongan yang dilakukan oleh pemilik modal kepada buruh pengerajin kain tenun, upah yang diberikan berupa uang setengah dari harga kain tenun yang di buat sebagai imbalan terhadap pekerjaan buruh pengerajin kain tenun.
2. Cara penyelesaian permasalahan antara pemilik modal dengan buruh pengrajin kain tenun, jika hasil tenun tidak sesuai dengan kesepakatan adalah dilakukan dengan *Pertama* kain tenun harus dilelang jika tidak sesuai dengan kesepakatan, yaitu buruh pengrajin kain tenun melelang hasil kain tenun yang dibuat, karena kain tenun ditolak oleh pemilik modal dan menggantikan modal yang diberikan oleh pemilik modal agar bisa diberikan benang lagi. *Kedua*, kain tenun yang telah dibuat tetap diserahkan ke pemilik modal yaitu buruh pengrajin kain tenun harus menyerahkan hasil tenunannya ke pemilik modal terlebih dahulu, jika kain tenun tidak diterima oleh pemilik modal maka buruh pengrajin kain tenun bernegosiasi dengan pemilik. Sehingga pemilik modal memberikan buruh pengrajin kain tenun menjual kain tenun ke orang lain apabila buruh pengerajin kain tenun menggantikan harga benang yang berikan oleh pemilik modal, agar bisa mendapatkan benang selanjutnya.
3. Jika ditinjau dari persyaratan fiqih muamalah terhadap sistem pengupahan buruh pengrajin kain tenun sesuai dengan fiqih

muamalah karena upah yang diberikan buruh pengrajin berupa uang sebagai imbalan atau balas jasa dari pemilik modal setelah kain tenun yang di buat telah jadi sesuai dengan kesepakatan antaran kedua belah pihak. Ditinjau dari fiqih muamalah terhadap cara menyelesaikan sebuah masalah antara pemilik modal dengan buruh pengerajin kain tenun termasuk sesuai dengan fiqih muamalah karena pemilik setiap penyelesaian dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak, apabila kain tenun tersebut tidak diterima oleh pemilik modal maka buruh pengrajin akan melelangnya ke orang lain sesuai dengan perintah pemilik modal sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepada pemilik modal ketika melakukan perjanjian dengan buruh pengrajin kain tenun, agar memberikan upah meskipun setidaknya tidak sesuai dengan harga biasanya akan tetapi buruh pengerajin kain tenun mendapatkan upah dan tidak menggantikan harga benang yang diberikan.
2. Seharusnya buruh pengrajin kain tidak lalai dalam pembuatan kain tenun supaya pemilik modal tidak kecewa dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya antara buruh pengrajin kain tenun dengan pemilik modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwin Tista, “*Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*”, (Jurnal Al’Adl, Vol.V, No. 10, Juli-Desember 2013)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ali Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andi Mardina, Kadir Dina, “*Sistem Pengupahan Dalam Islam*”, (Jurnal Gorontalo Development Review, Vol.2, No.1, April 2019)
- Ani Hidayati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengpah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Sengingi Kabupaten Kuatan Sengingi*, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019).
- Armansyah Waliam, “*Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam*”, (Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 5, No. 2, Desember 2017)
- Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Evy Savitri Gani, “*Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia*”, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11. No. 1, Juni 2015)
- Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, (Jurnal TEXTURA, Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2018).
- Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Ekonomi Syariah, Vol. 2, Nomor.1, April 2021.
- <http://raharja.ac.id/observasi/> diakses tanggal 20 Januari 2019
- <https://tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat.28-al-qasas/ayat-26>, diakses tanggal 21 Maret 2022.

<https://www.agamkab.go.id/agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>” diakses tanggal 4 September, pukul 4:34

<https://www.kompasiana.com//sistem-pengupahan-dalam-islam-tegakkan-keadilan-dalam-ketenagakerjaan.html>, diakses tanggal 30 Agustus pukul 21:27

<https://www.republik.co.id/berita/366/dua-golongan-yang-dimusuhi-allah-di-hari-kiamat> , diakses pada tanggal 6 September pukul 10:00

<https://www.talenta.co./blog/insigh-talenta/mengenal-jenis-sistem-upah-dalam-ilmu-ekonomi> tanggal 18 agustus 2022, pukul 10.51


Ibu Dejan, Wawancara 20 Juli, Pukul 15.05

Ibu Dirani, Wawancara 20 Juli, Pukul 14:15

Ibu Kayan, Wawancara Pada 8 Februari 2022, Pukul 16:25

Ibu Kedasi, Wawancara 20 Juli 2022, Pukul 14:00

Ibu Madar, Wawancara 20 Juli, Pukul 14: 33

Ibu Sri, Wawancara 20 Juli, Pukul 15. 28  *Mataram*

Ibu Sri, Wawancara Pada 7 Februari 2022, Pukul 11:35

Ifdlolul Maghfur, *Sistem Upah Menurut Fiqih (Syafiyah) Dalam Kitab Al-Umum (Teori Dan Praktek Upah)*, diakses dari <https://www.jurnal.yudharta.ac.id> pada 7 September 2022

Ifdlolul Maghfur, *Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi'iyah) Dalam Kitab Al-Umum (Teori Dan Praktek Sistem Upah)*, diakses dari www.jurnal.yudharta.ac.id , pada 7 September 2022

Isnaini Harahap dkk, *Hadis Hadis Ekonomi* , Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

- M Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- M. Tjoanda, “*Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jurnal Sasi, Vol.16, No. 4, Oktober 2010)
- Mardani, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhlisah Lubis, “*Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam*”, (Jurnal Mabisya, Vol.1, No. 1, Desember 2020)
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, (Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2015)
- Nurindah Pertiwi, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata Di Desa Romanglana Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri ALAUDDIN MAKASSAR, 2021).
- Nurnazmi, DKK, “*Pola Hubungan Antara Buruh Tenun (Tembe Nggoli) Dengan Pemilik Modal di Kelurahan Raba Dompur Barat Kecamatan RABA Kota Bima*”, (Jurnal Pendidikan, Komunikasi Hukum Islam, Vol.9, No.1, 2019).
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Panji Adam, “*Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi*”,(Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 6, No.1, Agustus 2020)
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 Poin b.
Profil Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2018,
- QS. Al-Imron

QS. Al-Qashash.

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Sahrani Sohari, DKK, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 2010

Shomad Abdul, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.

Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina, *Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah*, (Jurnal Keadaban, Vol. 3, No. 2, 2021).

Srimini, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Upah Pekerja Sumur Bor (Studi Kasus Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)*, (Skripsi: Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: pengupahan

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3

Waliam, *"Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam"*, (Jurnal Bisnis, Vol. 5, No. 2, Desember 2017)

Yono, Amie Amelia, *“Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi”*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12 No. 1, 2021)

Zulkifli, Sri Yunarti, *“Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang Di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Meneurut Fiqih Muamalah”*, (Jurnal Integerasi Ilmu Syariah, Vol. 11, No.1, Januari 2021)



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN WAWANCARA

A. PENENUN

1. Apa tujuan pembuatan kain tenun?
2. Apakah ada akad sebelum mengambil benang kain tenun?
3. Kenapa ibu-ibu melakukan kegiatan menenun?
4. Apa penyebab buruh pengrajin kain tenun lalai dalam pembuatan kain tenun?
5. Bagaimana ketika terjadi penolakan terhadap kain tenun dari pemilik modal?

B. PEMODAL

1. Bagaimana proses pengupahan penenun terhadap hasil kain tenun?
2. Berapa jumlah benang yang diberikan penenun untuk menyelesaikan satu kain tenun?
3. Apakah kualitas kain tenun mempengaruhi harga?
4. Kenapa pemilik modal menolak hasil kain tenun yang dibuat oleh buruh pengerajin kain tenun?

Perpustakaan UIN Mataram

Proses pembuatan kain tenun polos dari buruh pengerajin kain tenun dengan sistem upah diberikan setengah dari harga barang yang diberikan oleh pemilik modal.



Ada beberapa kualitas kain tenun sebagai berikut:

1. Kualitas kain tenun kelas pertama



M A T A R A M

2. Kualitas kain tenun kelas kedua



3. Kualitas kain tenun kelas ketiga





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln.Gajah Mada No.100 Tlp.(0370)621298-623809 Fax.(0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa :Maya Lestari
NIM :180201071
Pembimbing I :Prof. MOH.ABDUN NASIR, M.Ag., Ph.D
Judul Penelitian :Sistem Pengupahan Buruh Pengerajin Kain Tenun Dalam
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa
Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaiki	Tanda Tangan
16/09/22	Skripsi	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki teknis penulisan, misalnya penggunaan huruf besar/capital, I besar dalam kata Islam, bukan islam. Kata syafii, ditulis Syaqi'i.2. Data statistic pengerajin, penunun belum ada.3. Perjelas analisis pembayaran model kedua, apakah benar boleh, karena dengan cara memotong dari upah.	
18/09/22	Skripsi	<ol style="list-style-type: none">1. Pastikan kutipan benar, tidak ada typos2. Ini masih Bahasa proposal "akan". Apakah benar-benar dilaksanakan tidak? Jika tidak, maka hapus. Jika dilaksanakan, jelaskan pelaksanaannya, berapa lama disebut.3. Hapus beberapa bagian dan diganti dengan data penunun dan hapus data pencaharian data penduduk4. Cek teknis dan kesalahan ketik5. Perbaiki teknis penulisan daftar Pustaka	
19/09/22	Skripsi	ACC	

Mataram, 19 September 2022

Pembimbing I

Prof. MOH. ABDUN NASIR, M.Ag., Ph.D
NIP:197511042001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maya lestari
NIM : 180201071
Pembimbing II : Imron Hadi, M. HI
Judul Penelitian : Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda-Tangan
2/8/22	bab II	perbaiki isi bab II, terlewat datang lapangan dan wawancara	
9/8/22	bab II	perbaiki kelas pada bab II	
12/8/22	bab II	Ace bab II	
24/8/22	Bab III	manajemen teori di bab ke-3 bagi pembuka skripsi	
31/8/22	- -	perbaiki letak cover dan pembuka	
7/9/22	- -	perbaiki, absah. kelas pada bab II, cover - desain	
12/9/22	Bab III - 9 10	Ace skripsi	

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Syukri, M. Ag
NIP. 197303112005011003

Mataram, 12-9 2022
Pembimbing II

Imron Hadi, M. HI
NIP: 2021078303



EMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA TIMUR
DESA SEMOYANG

Jalan Pembani Haji Semoyang Praya Timur Lateng Kode Post 8581

SURAT BALASAN

Nomor : 441/09-2022

Hal : Balasan
Kepada Yth :
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram
Di Tempat.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ZULKARNAEN,S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Kepala Desa Semoyang

Menerangkan bahwa,
Nama : Maya Lestari
Nim : 180201071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN (Universitas Islam Negeri) MATARAM

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan judul :

"SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGRAJIN KAIN TENUN DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH)"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih

Semoyang, 05 September 2022
Kepala Desa Semoyang,

(ZULKARNAEN,S.Pd.,M.Pd)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Maya Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Semoyang Kebon, 29 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan/Tahun Lulus : SMAN 1 Praya Timur
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Kebon , Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB
No. Hand Phone : 087855844135

PENDIDIKAN

2006-2012 : SDN 03 Bagek Kerongkong

2012-2015 : SMPN 03 Praya Timur

2015-2018 : SMAN 01 Praya Timur

PENGALAMAN KERJA

Kantor Notaris Dr. Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn (Magang) : 2021

PENGALAMAN ORGANISASI

English Study Club (ESC)

PMII

MEDIA SOSIAL

Email : lestarymay230@gmail.com

whatsApp : 087855844134

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya serta menurut keadaan yang sebenarnya.



Perpustakaan UIN Mataram